

PEMERINTAHAN DESA DI KUBANG PUTIAH

KAB. AGAM

(1984-2001)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*

Oleh :

YUNITA FADHILA
1110712007



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
2. Drs. Syafrizal, M.Hum


JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS

2018

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pemerintahan Desa di Kubang Putih Kab. Agam (1984-2001)”. Tulisan sistem pemerintahan ini memberikan gambaran umum bagaimana terjadinya perubahan sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari sistem pemerintahan nagari ke sistem pemerintahan desa setelah keluarnya UU No.5 tahun 1979. Kajian dalam skripsi ini difokuskan pada bagaimana perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Kubang Putih. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan ini berdampak pada perubahan struktur organisasi pemerintahan, kehidupan sosial-ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh penerapan sistem pemerintahan desa ini, sehingga Kubang Putih kembali lagi ke bentuk pemerintahan nagari pada tahun 2001, setelah keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.


Penelitian ini menggunakan empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian pustaka untuk mendapatkan sumber tertulis berupa arsip-arsip dan penelitian lapangan dengan wawancara. Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem yang terjadi di Kubang Putih dari nagari ke desa telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu adanya pertumbuhan di sektor ekonomi dan meningkatkan pembangunan dan infrastruktur desa, sedangkan dampak negatifnya yaitu mulai hilangnya pengaruh pemerintahan adat, tergesernya peranan niniak mamak di tengah-tengah masyarakat, dan banyaknya intervensi dari camat dan bupati sebagai atasan dari desa.



LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas pada tanggal Juni 2018.

Pembimbing I




Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan
NIP. 196208121988111002

Pembimbing II



Drs. Syafrizal, M.Hum
NIP. 196301071988111001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas




Dr. Anatona, M.Hum
NIP. 196510111993031002

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji sebagai karya sejarah Jurusan Sejarah serta diketahui oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada 22 Juni 2018.

 Ketua


Dr. Noprivashan, M.Hum
NIP. 196404021990031001

 Sekretaris


Witrianto S.S, M.Hum, M.Si
NIP. 197109092000031001

 Anggota I

Israr Iskandar, S.S, M.Si
NIP. 197305252005011002

 Anggota II


Dra. Eni Mav, M.Si
NIP. 195805181985032002

 Anggota II

Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
NIP. 1962081219988111062



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas


Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP. 196803171993031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMERINTAHAN DESA DI KUBANG PUTIAH KAB. AGAM (1984-2001)”**. Dan tidak lupa pula penulis persembahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dan menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. phil. Gusti Asnan sebagai Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis dari awal hingga akhir masa studi, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kemudian kepada Bapak Drs. Syafrizal M. Hum sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Anatona, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sejarah dan Bapak Yudhi Andoni S.S, M.A sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Sejarah. Kepada seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Prof Dr. Herwandi, M.Hum, Dr. Nopriyasman, M.Hum, Dr. M. Nur, M.S, Witrianto, S.S, M.Hum, M.Si, Dra. Eni May, M. Si,

Harry Efendi, S.S, M.A, Drs. Sabar, M. Hum, Dr. Yenni Narni S.S, M.A, Phd., Drs. Purwohusodo, M. Hum, Israr Iskandar S.S, M.Si, Dra. Irianna, M. Hum, Dr. Lindayanti, M.Hum, Dr. Wannofri Samri, M. Hum, Drs. Zulqayyim, M. Hum, Dr. Zayyardam Zubir, M.Hum, Drs. Armansyah, M. Hum, Dr. Midawati, M.Hum, Ana Fitri Ramadhani, S.S, M.A. Teristimewa sekali kepada Bapak Hendry Erico, S.E yang telah banyak membantu menulis dalam proses melengkapi syarat menjadi sarjana.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada orang tua, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Betra Yetti, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis. Kepada keluarga besar Rusasda yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Staff dan Pegawai Kantor Wali Nagari Kubang Putih, Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai Kubang Putih serta pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi ini atas bantuan dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Begitu juga kepada para informan-informan yang ada di sekitar Kenagarian Kubang Putih yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu.


Kepada Nia (Rizka Dewi Karnia) yang telah menjadi sahabat terbaik penulis selama menempuh studi dan Defi (Defi Mulyadi) yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi, serta rekan-

rekan seperjuangan di Ilmu Sejarah angkatan 2011 tanpa terkecuali. Kepada kakak-kakak dan abang-abang angkatan 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, dan seterusnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan segala nasihat yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh studi. Kemudian kepada adik-adik angkatan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan seterusnya semoga segera menyelesaikan studi.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal baiknya diterima dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsih dari pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna bisa tercapainya penyusunan karya lain yang lebih baik di kemudian hari. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua, khususnya bagi penulis pribadi. Aamiin.

Padang, Juni 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISTILAH.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Analisis.....	11
F. Metode Penelitian dan Sumber	17
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. KONDISI NAGARI KUBANG PUTIAH	21
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	21
B. Kondisi Demografis dan Ekonomi	24
C. Kondisi Sosial.....	27
BAB III. PEMERINTAHAN DESA DI KUBANG PUTIAH	48
A. Pembubaran Pemerintahan Nagari	48
B. Terbentuknya 14 Desa.....	54
C. Lembaga Pemerintahan Desa.....	59
BAB IV. DINAMIKA PEMERINTAH DESA	64
A. Pemilihan Kepala Desa.....	64
B. Sumber Pendapatan Desa	70
C. Penataan Ulang Menjadi Dua Desa	76
BAB V. KESIMPULAN.....	80


DAFTAR INFORMAN..... xiii

DAFTAR PUSTAKA xv



DAFTAR TABEL

1. Luas Desa di Kubang Putih	22
2. Penggunaan Tanah Menurut Jenis dan Desa	23
3. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Desa	24
4. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Status, dan Desa	26
5. Nama Pemangku Adat atau Gelar Sako Nagari Kubang Putih	32
6. Daftar Nama Wali Nagari Kubang Putih	39
7. Nama-Nama Desa dan Kepala Desa pada Tahun 1984.....	58



DAFTAR GAMBAR

1. Tugu 17 Agustus 42
2. Kantor Desa Kubang Putihah Ateh 77




DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APPKD	: Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa
Bandes	: Banua Desa
BMN	: Badan Musyawarah Nagari
BPRN	: Badan Perwakilan Rakyat Nagari
BRI	: Bank Rakyat Republik Indonesia
Depdagri	: Departemen dalam Negeri
DPRN	: Dewan Perwakilan Rakyat Nagari
DPN	: Dewan Perwakilan Nagari
DHN	: Dewan Harian Nagari
Dtk	: Datuk
GSB	: Gubernur Sumatera Barat
Ha	: Hektar
Hal	: Halaman
Kades	: Kepala Desa
Kaur	: Kepala Urusan
KM	: Kilo Meter
KN	: Kerapatan Nagari
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LMD	: Lembaga Musyawarah Desa
MDPL	: Meter Diatas Permukaan Laut

Mm	: Milimeter
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No	: Nomor
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
Rp	: Rupiah
SK	: Surat Keputusan
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang Undang
UUD	: Undang undang Dasar
WN	: Wali Nagari



DAFTAR ISTILAH

Adat Istiadat	: Kebiasaan atau tradisi yang telah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat
Arsip	: Peninggalan sejarah berupa tulisan dalam bentuk dokumen-dokumen
Bajanjang naik batango turun	: Istilah untuk lalulintas kekuasaan dalam tatanan adat Minangkabau
Birokrasi	: Aturan administrasi dalam sistem pemerintahan
Datuak	: Pemimpin dari sebuah suku atau kaum
Dusun	: Wilayah terkecil dari pemerintahan desa
Elit	: Orang yang memiliki pengaruh di dalam pemerintahan
Feodalisme	: Kekuasaan yang berdasarkan pada sistem kepemilikan tanah
Koto	: Wilayah tempat tinggal masyarakat sebelum terbentuknya nagari
Merantau	: Sebuah tradisi dari orang minangkabau untuk pergi meninggalkan kampung halamannya
Monografi	: Tulisan (karangan/uraian) mengenai satu kata bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu
Nagari	: Pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Minangkabau
Otokrasi	: Kekuasaan yang dipegang oleh satu penguasa
Otoriter	: Suatu bentuk pemertintahan yang sewenang-wenang atau kekuasaan yang tidak terbatas



Politik : Praktek dari penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan

Pusaka : Harta warisan berupa benda yang diwariskan secara turun temurun

Rezim : Pemerintahan yang sedang berkuasa

Suku : Identitas dari suatu kaum tertentu

Tanah Ulayat : Tanah suatu kaum dalam suatu nagari, dan penggunaannya diatur sepenuhnya oleh mamak atau datuk kaum sebagai pimpinan tertinggi

Taratak : Lahan pertanian masyarakat atau tahap awal dari terbentuknya sebuah nagari

Tungku Tigo Sajaringan : Pola kepemimpinan Tradisional dalam sistem adat Minangkabau



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan wujud dari keinginan pemerintah Orde Baru untuk mengintervensi pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Undang-undang ini mengatur tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah di seluruh wilayah Indonesia menjadi pemerintahan desa yang membuat fungsi dan nama (desa) yang seragam untuk satuan yang paling bawah dari pemerintahan dan mengatur organisasi internalnya, fungsinya, dan prerogatifnya, dengan pola struktur keseluruhannya berdasarkan model desa di Jawa.¹ Padahal di Sumatera Barat, nagari telah berabad-abad menjadi unit sosial, politik, ekonomi dan budaya, meskipun sejak pertengahan abad ke-19 telah mengalami sederetan perubahan sebagai hasil campur tangan, baik pemerintah kolonial, maupun pemerintah republik.²

Untuk mencapai keseragaman yang diharuskan oleh undang-undang tersebut, maka diumumkan bahwa setiap desa, tanpa memperhatikan jumlah penduduk atau luasnya daerah, akan menerima sejumlah dana pembangunan yang sama. Terserah pada pemerintah provinsi untuk memutuskan unit lokal yang mana yang akan menjadi lapis administrasi desa yang baru.³ Pemberlakuan undang-undang ini mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat.

¹ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Buku Obor, 2005, hal. 407.

² *Ibid.*, hal. 406.

³ *Ibid.*, hal. 407-408.

Hal ini disebabkan karena nagari adalah lembaga sosial politik yang membudaya di Sumatera Barat dan segala upaya yang dilakukan untuk mengubahnya selalu gagal. Selain itu pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus sistem pemerintahan nagari ini, dan berpotensi menghilangkan identitas sebagai masyarakat Minangkabau.⁴ Hal ini dikarenakan oleh sistem desa yang sejatinya merupakan sistem pemerintahan terendah di Jawa, sehingga jika diterapkan secara paksa di Sumatera Barat (Minangkabau) dapat dianggap sebagai penghilangan identitas masyarakat Minangkabau.

Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Barat menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dengan menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I. Di antara Perda itu yakni Perda No. 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Perda No. 8 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Perda No. 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Perda No. 10 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dan Perda No. 11 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.⁵ Kelima Perda dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1981 dan disetujui pada tanggal 10 November pada tahun yang sama.

Pada tanggal 1 Agustus 1983 Undang-Undang dan Perda tentang Pemerintahan Desa secara efektif telah mulai dilaksanakan di wilayah Sumatera

⁴ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006, hal. 265.

⁵ *Ibid.*, hal. 265-266.

Barat. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat No.162/GSB/1983. Sebelumnya, sejak Oktober 1982, Pemda Sumatera Barat telah menyiapkan sebanyak 277 Desa Pilot Proyek. Di samping itu, Pemda Sumatera Barat juga telah melakukan sejumlah penataran, pelatihan, serta pengangkatan kepala desa dan perangkat-perangkatnya.⁶

Pada pelaksanaan UU Desa tahun 1979 ini, pemerintahan Gubernur Azwar Anas mulanya cenderung untuk memutuskan nagari sebagai kesatuan administrasi desa yang baru. Keputusan ini diakui akan mempertahankan keserasian antara fungsi administrasi, ekonomi, dan budaya dari unit teritorial tradisional meskipun namanya ditukar. Kendalanya adalah nagari-nagari memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan unit administrasi desa di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Hal itu berarti Sumatera Barat akan kehilangan dana pembangunan desa yang besar yang disalurkan Jakarta ke desa.⁷

Pada awal jabatannya yang kedua, yakni tahun 1983, Gubernur Azwar Anas memberlakukan Undang-Undang yang menetapkan jorong atau bagian dari nagari, yang menjadi unit desa. Dengan satu lompatan, jumlah desa di Sumatera Barat berkembang dari 543 (jumlah nagari) menjadi 3.138 (jumlah jorong) ditambah dengan 408 daerah kota, atau kelurahan. Hasilnya, Sumatera Barat saat itu menerima lebih kurang enam kali jumlah dana pembangunan pemerintah daripada sebelumnya.⁸

Peningkatan jumlah dana pembangunan yang diterima, tidak serta-merta menghilangkan permasalahan yang ada, karena kemudian muncul permasalahan

⁶ *Ibid.*, hal. 266.

⁷ Audrey, *op. cit.*, hal. 407-408.

⁸ *Ibid.*, hal. 409.

baru pada tiap jorong yang telah menjadi desa seperti kurangnya sumber daya, kurangnya fasilitas, adanya pandangan rendah terhadap kepala desa, serta terjadinya perpecahan wilayah nagari. Akhirnya pada tahun 1988 dilakukan penataan ulang terhadap pemerintahan desa (*regrouping*). Pada tahun 1995 di Sumatera Barat terdapat 1753 desa, berarti telah berkurang sebanyak 1385 desa dari jumlah sebelumnya, yang 72 desa di antaranya kembali ke wilayah teritorial nagari pada masa sebelumnya.⁹

Pemecahan nagari ini kemudian malah menghancurkan institusi lokal tradisional yang sudah ada beratus tahun, nagari tidak hanya mengatur tingkah laku sosial dan kultural dari rakyat di pedalaman, tetapi juga basis ekonomi masyarakat dalam hal tanah, warisan, dan pengolahan sawah. Nagari tidak hanya sebagai unit teritorial yang sederhana, tetapi sesuatu yang didasarkan kepada kelompok garis turunan dan fungsi-fungsi yang luas.¹⁰ Kepala desa jelas tidak mempunyai kualifikasi dan berperan sebagai kepala nagari dan hal yang sama juga berlaku dalam dewan perwakilan lokal. Institusi desa ini hanya menjalankan tugas pembangunan yang diputuskan pada tingkat tinggi dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat setempat. Kurangnya kekuasaan mereka dalam adat dan budaya membuat pemimpin dan lembaga baru ini tidak mampu memobilisasi rakyat untuk berperan secara efektif dalam menjalankan rencana pemerintah dalam pembangunan ekonomi lokal.¹¹

Untuk itu memelihara nagari sebagai kesatuan adat, maka pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera

⁹ Gusti, *op. cit*, hal. 266-268.

¹⁰ Audrey, *op. cit*, hal. 409.

¹¹ *Ibid.*, hal. 410.

Barat. Peraturan ini berusaha mempertahankan beberapa kekuasaan tradisional nagari dengan mendirikan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun lembaga ini kekurangan kekuasaan dalam urusan pemerintah yang aktual.¹² Sebagai akibatnya, para pemangku adat baik yang merupakan anggota KAN atau tidak, secara berangsur kehilangan fungsinya dalam masyarakat, karena sebagian besar dari perannya telah diambil alih oleh institusi formal atau birokrasi. Peran utama mereka adalah sebagai figur dalam fungsi seremonial yang pada waktu yang sama menunjukkan bahwa peran mereka sebagai tokoh sentral dalam kehidupan adat mulai berubah.¹³

Perubahan ini menyebabkan disorientasi dalam kehidupan rakyat di pedesaan. Semakin lama mereka semakin menganggap bahwa pemerintahan Jakarta adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk membangun daerah dan menyerahkannya ke pusat untuk mengerjakannya. Selain itu, pengukuhan desa oleh pemerintah pusat diartikan oleh rakyat Sumatera Barat sebagai penghapusan sisa otonomi lokal dan memaksakan dominasi Jawa.¹⁴

Secara administratif pemerintahan Indonesia, Kubang Putih merupakan salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putih, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak.¹⁵

Berdasarkan buku *Adat Salingka Nagari Kubang Putih* yang dikeluarkan oleh KAN setempat pada tahun 2010, Nagari Kubang Putih terdiri dari 14 jorong, yakni Jorong Kuruak, Bulaan Kamba, Koto Baru, Balai Bagamba, Kampuang Pili,

12 Audrey, *op. cit.*, hal. 411.

13 *Ibid.*, hal. 411.

14 *Ibid.*

15 BPS, *Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997*, hal. 3.

Lurah Surau Baranjuang, Aia Kaciak, Gurun Aua, Kubu Katapiang, Kampuang nan Limo, Pincuran Landai, Kalumpang, Mato Jariang, dan Lukok.¹⁶ Pada periode awal pemerintahan desa di Kubang Putih terdapat sejumlah 14 desa di wilayah ini, sesuai dengan jumlah jorong yang ada. Ternyata setelah melewati tahap regrouping pada tahun 1988 wilayah Kubang Putih terbagi menjadi 2 (dua) desa saja, yakni Desa Kubang Putih Atas dan Desa Kubang Putih Bawah.

Meskipun telah banyak tulisan yang membahas tentang kehidupan masyarakat desa yang terdapat di Sumatera Barat, namun belum ada yang membahas tentang kehidupan masyarakat masa pemerintahan desa di Kubang Putih ini secara khusus. Topik ini dianggap menarik untuk diteliti sebab setelah 5 (lima) tahun diberlakukannya pemerintahan desa, wilayah Kubang Putih akhirnya dibagi menjadi dua desa yaitu Kubang Putih Ateh dan Kubang Putih Bawah. Selama periode tersebut, yakni kurang lebih 15 tahun, pada masing-masing desa hanya terdapat satu orang saja yang menjabat sebagai kepala desa. Selain itu, pemerintahan desa di Kubang Putih juga merupakan salah satu contoh dari desa yang tidak banyak mengalami perubahan setelah berubah menjadi pemerintahan desa karena kedekatan lokasinya dengan Kota Bukittinggi. Dalam konteks itulah penelitian ini diberi judul **“Pemerintahan Desa di Kubang Putih Kab. Agam Tahun 1984-2001”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

¹⁶ *Ibid.*

Agar penelitian ini lebih mengarah pada pokok persoalan, maka dibatasi dengan batasan spasial dan temporal. Batasan spasialnya yaitu wilayah Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang merupakan objek dari penelitian ini. Batasan temporal penelitian ini yaitu mulai dari tahun 1984 sampai 2001. Batasan awal diambil dari tahun 1984 dengan alasan bahwa tahun ini merupakan masa awal efektifnya pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengubah pemerintahan nagari ke pemerintahan desa di kabupaten yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kubang Putih. Sedangkan batasan akhir yang mengambil tahun 2001, disebabkan oleh pada tahun ini mulai dilaksanakannya program *babaliak ka nagari* di Kubang Putih setelah adanya musyawarah KAN se-Banuhampu Sungai Puar pada bulan September tahun 2000 sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan dikembalikannya pemerintahan desa ke nagari.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dikemukakan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah proses perubahan dari pemerintah nagari ke desa di Kubang Putih?
2. Bagaimanakah struktur pemerintahan desa di Kubang Putih?
3. Bagaimanakah dinamika pemerintahan desa di Kubang Putih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara lebih dekat keberadaan pemerintahan desa di Kubang Putih pada masa itu. Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan proses perubahan dari pemerintah nagari ke desa di Kubang Putih.
2. Menjelaskan struktur pemerintahan desa di Kubang Putih.
3. Mendeskripsikan dinamika pemerintahan desa di Kubang Putih.

Manfaat dari penelitian tentang kehidupan masyarakat desa di Kubang Putih ini sendiri yakni untuk memperkaya kajian tentang sejarah masyarakat desa di Sumatera Barat dan dapat dijadikan acuan ataupun patokan bagi pengembangan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya. Di sisi lain, pembahasan yang mendalam mengenai sejarah desa di Sumatera Barat masih belum begitu banyak. Dengan adanya tulisan tentang sejarah desa ini, dapat juga dijadikan acuan untuk ilmu yang lainnya, sehingga diharapkan menjadi satu tulisan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam maupun di luar daerah ini sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membicarakan tema tentang sejarah pemerintahan di Kubang Putih Kabupaten Agam. Sementara itu, kajian sejarah pemerintahan untuk Sumatera Barat telah dilakukan oleh Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. Buku itu menjelaskan tentang bentuk dan corak pemerintahan yang terdapat di Sumatera Barat sejak masuknya VOC hingga ke pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan.¹⁷

¹⁷ Gusti, *op. cit.*,

Berbicara tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat bukanlah suatu hal yang baru, Imran Manan dalam bukunya berjudul *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau* (1995),¹⁸ antara lain membicarakan tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan nagari yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada setiap periode pemerintahan tertentu. Buku ini juga membahas bagaimana pemerintahan desa secara umum, kemudian dilihat bagaimana pelaksanaannya di Sumatera Barat. Di samping itu juga dijelaskan bagaimana dampak keberadaan desa itu sendiri terhadap unsur-unsur pimpinan informal seperti penghulu yang memiliki pengaruh besar pada saat pemerintahan nagari.

Selanjutnya adalah karya M. Hasbi dkk yang berjudul *Nagari, Desa, dan Pembangunan Sumatera Barat* (1990).¹⁹ Karyanya berisikan kumpulan makalah dari seminar budaya dan pembangunan yang diadakan di Payakumbuh tahun 1989. Buku ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi akibat penerapan UU Pemerintahan Desa di Sumatera Barat. Penerapan undang-undang tersebut telah menimbulkan perpecahan kesatuan masyarakat nagari, kemudian memudarnya fungsi serta peranan dari pimpinan informal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Perkembangan pemerintahan di Sumatera Barat juga ada disinggung oleh Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Buku itu menggambarkan tentang sejarah politik Sumatera

¹⁸ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau*, Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.

¹⁹ M. Hasbi dkk, *Nagari, Desa, dan Pembangunan di Sumatera Barat*, Padang: Genta Budaya, 1990.

Barat hingga periode akhir penjajahan sampai masa reformasi. Selain itu buku ini juga memaparkan mengenai keberadaan nagari di Sumatera Barat.

Selain itu juga ada Skripsi Welhendri yang berjudul “Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU NO.5/1979 : Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”²⁰ Dalam skripsinya Welhendri tersebut membahas tentang dampak dari pelaksanaan UU No. 5/1979 di Nagari Koto Tinggi, tulisannya lebih banyak ditujukan pada akibat penerapan UU tersebut bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan desa.

Berikutnya adalah *Skripsi* Yelfa Adri pada tahun 2004 yang berjudul “Kepemimpinan Ninik-Mamak dalam Sistem Pemerintahan Desa : Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”²¹ Skripsi tersebut membahas tentang perubahan fungsi kelembagaan dalam sistem pemerintahan desa.

Suharmen, “Dinamika Pemerintahan Kenagarian Cubadak Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 1969-1983”. Tulisan ini mengemukakan mengenai struktur dan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan Nagari Cubadak yang berada di kawasan perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Tulisan ini juga memaparkan bagaimana kehidupan adat dari masyarakat Kenagarian Cubadak yang mengalami pembauran antara budaya Batak dengan budaya Minangkabau.²²

20 Welhendri, “Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU No.5/1979 : Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”, *Skripsi*, Padang : Fak. Sastra Unand, 2001.

21 Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik-Mamak dalam Sistem Pemerintahan Desa : Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, *Skripsi*, Padang: Fak. Sastra Unand, 2004.

22 Suharmen, “Dinamika Pemerintahan Kenagarian Cubadak Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumbar 1969-1983”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2001.

Kemudian juga *Skripsi* oleh Decky Ikhwanto, “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (1983-2001)”. Dalam tulisannya, Decky memaparkan mengenai dinamika pemerintahan desa di Guguak Malalo serta dampaknya dalam bidang pemerintahan serta sosial-ekonomi masyarakat.²³

Dari serangkaian tulisan yang telah dikemukakan terlihat bahwa keberadaan pemerintahan desa di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam belum ada.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini sesungguhnya menitikberatkan pada kajian tentang dinamika pemerintahan desa dalam perspektif sejarah. Perspektif sejarah maksudnya melihat masa kini tidak terlepas dari masa lampau, begitu juga sebaliknya, gambaran masa lampau ditentukan oleh masa kini.²⁴ Artinya sejarah desa di Kubang Putih akan dilihat dari rentetan waktu karena tidak ada proses yang terjadi dalam vakum waktu. Berdasarkan topik penelitian, maka penulisan sejarah desa di Kubang Putih ini termasuk ke dalam kajian sejarah pedesaan, yakni studi yang menyangkut semua macam masalah sosial, politik, dan kultural di pedesaan.²⁵

Pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku mengatur alat-alat kelengkapan negara dan bagaimana hubungan alat-alat perlengkapan tersebut.²⁶

Kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh atau

23 Decky Ikhwanto, “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguak Malalo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (1983-2001)”, *Skripsi*, Padang : Universitas Andalas, 2014.

24 Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia, 1992, hal. 40.

25 Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 101.

26 Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*

melaksanakan sesuatu, sedangkan orang yang menyuruh melaksanakan sesuatu itu disebut perintah. Perintah adalah orang atau lembaga yang punya kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau kelompok masyarakat.²⁷ Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerintah, sedangkan implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan dari suatu aturan pemerintahan. Secara etimologis dapat diartikan yang berkelanjutan atau kebijakan yang menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁸

Pemerintah memiliki dua arti yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan badan pengurus negara dengan segala organisasinya, bagian-bagiannya serta pejabatnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah-daerah. Pelaksanaan pemerintahan dalam arti luas pada Negara Indonesia ada dua macam pembagian yaitu pemerintahan pusat (*central government*) dan pemerintah daerah (*local government*). Pemerintah pusat merupakan seluruh perangkat pelaksana pemerintahan yang terdiri atas semua departemen dan badan pemerintahan yang ditentukan presiden, sedangkan pemerintahan daerah terdiri atas dua macam yaitu pemerintah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan pemerintahan wilayah yang berfungsi sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan pusat.²⁹

27 Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, hal. 72.


28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, hal. 77.

Sedangkan pemerintahan dalam artian sempit adalah suatu lembaga yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas negara.³⁰

Pemerintahan daerah (pasal 18 UUD 1945) menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.³¹ Bentuk pemerintahan daerah yang dipakai oleh negara Indonesia ini sebagian telah meniru prinsip-prinsip federalisme yang dianut negara federal seperti Amerika Serikat. Negara-negara federal, konsep kekuasaan aslinya atau kekuasaan sisa berada di daerah atau negara bagian, seperti pemerintahan yang diterapkan di Indonesia.³²

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian daerah Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah otonomi tertentu.³³ Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1949 dijelaskan bahwa, Negara Republik Indonesia tersusun



30 Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Kasara, 2001, hal.81.

31 HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 2.

32 Khairani Fitri. "Peranan Pucuk Pimpinan Adat dalam Pemerintahan Desa di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (1974-2016)". *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas, 2017). Hal. 8.

33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, tingkatan kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil), nagari, dan sebagainya.

Sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979 adalah nagari. Nagari menurut adat Minangkabau adalah wilayah pemerintahan adat yang pembentuknya mengikuti kaidah dan persyaratan tertentu. Pembentukan sebuah nagari diawali dengan pembentukan taratak, berkembang menjadi kampung/dusun, berkembang menjadi koto dan selanjutnya memenuhi persyaratan antara lain baampek suku, bamusajik, bapandam pakuburan, dan lain-lain, barulah menjadi nagari.³⁴

Pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan UU untuk menerapkan pemerintahan desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.5 tahun 1979 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³⁵

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.³⁶ Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus keperluan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa

³⁴ Pemerintahan Nagari Kubang Putihah. Adat Salingka Nagari Kubang Putihah. Kubang Putihah : Pemerintahan Nagari. 2010. Hal. 10.

³⁵ UU No.5 Republik Indonesia tahun 1979.

³⁶ HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 3.

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut.³⁷ Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki, kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa desa adalah : (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan dari dusun, (2) udik atau dusun, dalam artian daerah pedalaman yang merupakan lawan dari kota, (3) tempat, tanah, dan daerah.

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis, dan historis, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan luar.³⁹

Secara filosofis desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri (*self governing community*).⁴⁰ Desa yang mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi, dan keberadaan desa ini telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan itu maka pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berupaya

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*

39 Ari Dwipayana, *Pembakaran Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 2.

40 Sutardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*(Yogyakarta, 1984), hal. 39.

menjadikan pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tiap daerah.⁴¹

Mulai diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979 di Sumatera Barat pada tahun 1983 setelah keluarnya Perda No.13 telah mengubah tatanan pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari sistem nagari menjadi sistem pemerintahan desa. Implementasi kebijakan pemerintahan desa juga telah mengubah bentuk-bentuk pola organisasi formal pada pemerintahan nagari. Unsur perubahan lembaga yang terletak dalam organisasi formal ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh lembaga tersebut, sehingga aturan dan norma-norma dijadikan kerangka acuan dalam pelaksanaannya sebagai suatu pola tindakan.⁴²

Perubahan lembaga yang berhubungan dengan pemerintahan tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga berdampak pada perubahan sosial. Menurut Nathan Wachtel sebagaimana dikutip oleh Peter Burke dalam buku *Sejarah dan Teori Sosial* mengatakan bahwa perubahan sosial disebabkan oleh dua hal, *pertama* adalah “destruksi” yaitu pranata-pranata tradisional mengalami perubahan yang menyebabkan struktur lama menjadi kacau. *Kedua* perubahan “akulturasi” yaitu adanya percampuran antara dua kebudayaan atau lebih, sehingga satu kebudayaan tertentu akan dominan terhadap kebudayaan yang lain. Ciri terpenting dari akulturasi menurut Wachtel adalah tidak semata menyangkut kontak kebudayaan dari sudut pandang yang objektif, tetapi juga menyangkut pihak yang kalah dan pihak yang menang. Dalam konteks

41 Decky Ikhwanto, *op.cit.*, hal. 11-12.

42 Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. Hal. 85.

politik pihak yang kalah harus bisa menerima apa pun keputusan yang akan dan telat dibuat.⁴³

Pada dasarnya konsep tentang perubahan bentuk pemerintahan dari nagari ke desa merujuk pada suatu proses peralihan dari suatu tahapan kondisi tertentu ke tahap berikutnya. Waktu serta proses yang berkesinambungan dalam suatu perubahan akan melahirkan perubahan struktural fungsi dari satu sistem masyarakat. Kemudian pada akhirnya, perubahan tersebut akan berpengaruh pada sistem sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari kerangka analisis itu akan dipelajari realitas implementasi pemerintahan desa di Kubang Putihah.

F. Metode Penelitian dan Sumber

Proses penelitian studi ilmu sejarah mempunyai metode tersendiri. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah sendiri dibagi menjadi lima tahapan, yaitu dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, serta analisis dan sistematika penulisan.⁴⁴

Pemilihan topik dilakukan untuk menentukan topik yang dapat diteliti. Setelah itu dilanjutkan ke tahap pengumpulan sumber. Sumber sekunder berupa buku-buku serta skripsi yang digunakan dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan, seperti Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, maupun Perpustakaan Pusat di Universitas Andalas. Sementara sumber arsip seperti surat-surat, sertifikat, dan buku catatan diperoleh dari masyarakat Kubang Putihah dan arsip serta dokumen-dokumen milik pemerintah desa, pemerintah

⁴³ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta : Yayasan Obor, 2001), hal. 235.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Benteng, 1995), hal 89.

kecamatan, dan pemerintah kabupaten, Badan Pusat Perencanaan Statistik Kabupaten Agam. Penelitian ini juga memakai sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh maupun masyarakat Kubang Putihah, seperti Gusmal (mantan pejabat kepala desa), Yarlis (Ketua KAN sekaligus mantan kepala desa), Murni (Ketua PKK), Muslim Mulyani (Alim Ulama), Gustaf (mantan staf desa), Yet (mantan staf desa), Yardi (masyarakat Kubang Putihah), dan Desni Adra (Masyarakat Kubang Putihah).

Tahap ketiga yaitu verifikasi (kritik) terhadap sumber-sumber yang didapat guna mendapatkan kebenaran sumber. Ada dua macam kritik yang dilakukan, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern ini merupakan analisa terhadap sumber-sumber pada bagian fisik sumber sehingga akan diketahui apakah sumber tersebut sesuai dengan jiwa zaman atau masa pembuatannya. Kritik intern merupakan analisa yang lebih mengacu pada otentitas isi sumber sehingga akan diketahui sesuai atau tidaknya sumber tersebut dipergunakan sebagai sumber penelitian sejarah yang akan dilakukan.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Tahapan interpretasi merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang dipakai dalam proses historiografi nantinya. Tujuan dilakukannya interpretasi adalah agar didapatkan fakta-fakta yang akurat untuk dijadikan sebagai fakta sejarah. Tahapan ini sering disebut sebagai biang subyektifitas karena hasil penafsirannya ada yang benar dan ada yang salah. Dikatakan benar karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Interpretasi ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu analisis

yakni menguraikan kemungkinan yang didapat dari sumber yang telah dikumpulkan dan sintesis yakni menyatukan sumber-sumber untuk merujuk pada keterangan suatu peristiwa sejarah.

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan atau historiografi. Tahap ini merupakan langkah penulisan terhadap sumber-sumber yang telah dirangkum untuk dijadikan sebuah karya sejarah. Berbeda dengan penulisan ilmu sosial lain, dalam penulisan sejarah aspek kronologi merupakan aspek yang sangat penting, seperti angka tahun.⁴⁵

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab I adalah berupa pendahuluan, di dalamnya berkenaan dengan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II memberikan gambaran tentang kondisi Nagari Kubang Putihah. Pembahasannya akan meliputi kondisi geografis dan administratif, demografis dan ekonomi, serta kondisi sosial Nagari Kubang Putihah. BAB III menuliskan tentang kondisi pemerintahan desa di Kubang Putihah, yakni dimulai dari proses pembubaran pemerintahan nagari, pembentukan 14 desa, serta lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa di Kubang Putihah.

BAB IV menjelaskan tentang dinamika dalam pemerintahan desa, yakni tentang pemilihan kepala desa, sumber pendapatan desa, serta penataan ulang jumlah desa menjadi dua desa di Kubang Putihah.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 94-99.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan bab sebelumnya serta gambaran keseluruhan mengenai pemerintahan desa di Kubang Putih. Bab ini juga merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah.



BAB II

KONDISI NAGARI KUBANG PUTIAH

A. Kondisi Geografis dan Administratif

Secara administratif pemerintahan Indonesia, Nagari Kubang Putihah merupakan bagian dari Luhak Agam. Kubang Putihah adalah salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putihah, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Kubang Putihah mempunyai luas wilayah 6,39 km², yakni 9,22% dari luas wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.¹ Nagari Kubang Putihah berbatasan di sebelah utara dengan Kota Bukittinggi, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Pua, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah. Secara geografis, Nagari Kubang Putihah terletak di dataran tinggi Agam, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.² Posisinya berada di kaki Gunung Marapi dengan ketinggian antara 1000-1050 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cenderung dingin dengan kemiringan 0-15° (agak landai).³ Temperatur udara sekitar 15,3-24,4°C, sedangkan kelembaban udaranya sekitar 81,6-90,6% dan curah hujan 1600 mm/tahun.⁴

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979, Nagari Kubang Putihah terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah

¹ BPS, *Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997*, hal. 3.

² Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putihah, *Adat Salingka Nagari*, 2010, hal. 1.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah Regrouping pada tahun 1988, desa-desa tersebut disederhanakan menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah.

Tabel 1. Luas Desa di Kubang Putih

No	Nama Desa	Setelah Penataan Ulang	Luas (km ²)
1	Bulaan Kamba	Kubang Putih Ateh	4,47
2	Lurah Surau Baranjuang		
3	Kampuang Pili		
4	Pincuran Landai		
5	Kuruak Pakan Akaik		
6	Lukok		
7	Mato Jariang		
8	Kalumpang		
9	Kubu Katapiang		
10	Balai Bagamba		
11	Koto Baru		
12	Aia Kaciak	Kubang Putih Bawah	1,92
13	Gurun Aua		
14	Kampuang nan Limo		
Jumlah			6,39

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa setelah penyederhanaan jumlah desa pada masa regrouping, Desa Kubang Putih Ateh terdiri dari 11 *dusun* dan Desa Kubang Putih Bawah terdiri dari 3 *dusun*.⁵

Keadaan topografis Kubang Putih sebagian besar memiliki permukaan tanah yang landai. Hal ini disebabkan karena Kubang Putih berada di wilayah kaki Gunung Marapi. Hanya terdapat satu sungai yang mengalir melalui daerah

⁵ Pada beberapa daerah *dusun* merupakan pemerintahan terendah setingkat kampung atau kelurahan. Sedangkan di sini *dusun* disetarakan dengan *orong/korong*.

ini yakni Batang Rakik.⁶ Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini, seperti jenis tanah yang terdapat hampir di seluruh wilayah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, yakni tanah andhosol.⁷ Tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah ini di antaranya padi sawah, tebu, kulit manis, jeruk manis, lobak/sawi, cabe, kentang, buncu, wortel, bawang merah, bawang putih, terung, jajan/labu, dan lain-lain.⁸ Penggunaan tanah di Kubang Putih menurut jenis dan desanya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penggunaan Tanah Menurut Jenis dan Desa

Desa	Penggunaan Tanah (Ha)			Jumlah
	Bangunan dan halaman sekitarnya	Semak belukar	Lainnya	
Kubang Putih Ateh	102,4	8,6	5,3	116,3
Kubang Putih Bawah	36,6	1,6	32,3	70,5

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Desa Kubang Putih Ateh memiliki jarak 4,7 km dari pusat kecamatan dan Desa Kubang Putih Bawah berjarak 4,9 km dari pusat kecamatan, yakni Sungai Buluah. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten yang terletak di Lubuk Basung yakni 62 km dan dengan ibukota provinsi di Padang kurang 88 km. Adapun jarak ke Kota Bukittinggi yang merupakan kota terdekat adalah 5 km⁹, wilayah Kubang Putih terletak di sebelah Selatan kota tersebut. Kubang Putih juga dilalui oleh jalur alternatif yang menghubungkan Padang-Bukittinggi dan Padang-Payakumbuh.

⁶ Masyarakat Kubang Putih lebih mengenalnya sebagai *Ngarai Rakik* saja sebagai sebutan untuk sungai ini, sebab debit air yang sudah sangat kecil sehingga hanya menyerupai *ngarai* (jurang) daripada sungai. Hal ini sangat berlainan dengan kebanyakan orang Minangkabau yang lebih mengenal *Batang Aia* sebagai sebutan untuk sungai.

⁷ Tanah andhosol merupakan jenis tanah berwarna hitam akibat aktifitas vulkanis dari gunung berapi.

⁸ BPS, *op.cit.*, hal. 2.

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

Di Kubang Putihah hanya terdapat satu jembatan yaitu jembatan yang berada di perbatasan antara Bulaan Kamba dengan Koto Baru. Prasarana transportasi di Kubang Putihah berupa jalan raya, yaitu jalan kampung dan jalan kabupaten yang menghubungkan Kubang Putihah dengan daerah lain misalnya Kota Bukittinggi. Panjang jalan menurut permukaan dan desanya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Desa

Desa	Jenis Permukaan Tanah (km)			Jumlah
	Aspal/Hot Mix	Diperkeras	Tanah	
Kubang Putihah Ateh	2,9	1,6	1,2	5,7
Kubang Putihah Bawah	2,2	1,3	0,9	4,4

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Pada tahun 1980-an jalan kabupaten diaspal oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dan pada tahun 1990-an pengaspalan ini disempurnakan, yakni dengan aspal beton sehingga laju kendaraan lebih mulus. Begitu juga dengan jalan kampung yang menghubungkan antar desa di wilayah Kubang Putihah mendapat program pengerasan dari pemerintah Kabupaten Agam sehingga sebagian besar dari jalan kampung di Kubang Putihah telah mendapat pengerasan.

B. Kondisi Demografis dan Ekonomi

Berdasarkan data tahun 1997, penduduk Desa Kubang Putihah Ateh berjumlah 4025 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1750 jiwa dan perempuan 2275 jiwa serta sex ratio 77, sedangkan penduduk Desa Kubang Putihah Bawah berjumlah 3295 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 1502 jiwa dan perempuan sebanyak 1793 jiwa serta sex ratio 84. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Desa Kubang Putihah Ateh adalah 900 jiwa/km² sedangkan

di Desa Kubang Putihah Bawah adalah 1716 jiwa/km². Jumlah rumah tangga di Desa Kubang Putihah Ateh adalah sebanyak 924 rumah tangga sedangkan di Desa Kubang Putihah Bawah sebanyak 661 rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah jiwa per rumah tangga di Desa Kubang Putihah Ateh adalah 4 (empat) jiwa per rumah tangga sedangkan di Desa Kubang Putihah Bawah adalah 5 (lima) jiwa per rumah tangga.¹⁰

Lazimnya sebuah nagari di Minangkabau harus mempunyai sawah, ladang, dan balai sebagai syarat pembentukan nagari. Syarat lain yang harus dipenuhi suatu nagari adalah masjid¹¹ yang merupakan tempat beribadah bagi masyarakat. Di Kubang Putihah terdapat masjid nagari yakni Masjid Jami' yang terletak di Desa Kampuang Nan Limo.¹² Selain itu, di setiap dusun di Kubang Putihah, baik Kubang Putihah Ateh maupun Kubang Putihah Bawah, memiliki masjid atau mushalla (biasa disebut 'surau' dalam keseharian masyarakat¹³). Di Desa Kubang Putihah Ateh terdapat 2 masjid dan 9 mushalla, sedangkan di Desa Kubang Putihah Bawah terdapat 2 masjid dan 6 mushalla.¹⁴

Dalam lingkungan mesjid, terdapat tempat mengaji atau TPA/TPSA/MDA. Namun tidak semua masjid atau mushalla memiliki TPA. Hal ini sangat bergantung kepada jumlah anak-anak yang terdapat dalam suatu dusun. Jika jumlah penduduk dan anak-anak cukup besar di suatu dusun tersebut maka di masjid atau mushalla yang ada dalam dusun tersebut akan dibuka TPA, tetapi jika

¹⁰ *Ibid.*, hal. 38.

¹¹ M. Rasjid Manggis Dt Rajo Panghoeloe, *Minangkabau; Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridarma, 1971, hal. 65.

¹² KAN, *op.cit.*, hal. 2.

¹³ Bagi masyarakat Kubang Putihah, tidak ada perbedaan panggilan untuk masjid atau mushalla. Masjid dan mushalla tetap dipanggil dengan sebutan *surau* dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja untuk kepentingan surat-menyurat, baru digunakan panggilan mesjid atau mushalla.

¹⁴ BPS, *op.cit.*, hal. 41.

jumlah penduduk dan anak-anak sedikit, biasanya anak-anak tersebut akan dikirim untuk mengaji di TPA yang ada di dusun lain.

Sampai tahun 1997 fasilitas pendidikan yang terdapat di Kubang Putihah ialah 7 (tujuh) buah Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) buah SLTP (SMP dan Mts), dan 2 (dua) buah SLTA (SMA dan MA). Rata-rata penduduk Kubang Putihah menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SLTA, seperti SMU (Sekolah Menengah Umum), MA (Madrasah Aliyah), ataupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Sedangkan untuk SMK sederajat serta untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, penduduk harus pergi ke daerah lain, seperti ke Kotamadya Bukittinggi, Kec. IV Angkat Canduang, atau bahkan ke daerah di luar kabupaten. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Status, dan Desa

Desa	Negeri			Swasta		
	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
Kubang Putihah Ateh	3	-	1	-	1	1
Kubang Putihah Bawah	3	1	-	1	-	-

Sumber: Kecamatan Banuhampu Sungai Puar dalam Angka 1997

Mata pencaharian dan penghidupan sebagian besar penduduk Kubang Putihah adalah bertani dengan potensi pertanian utama adalah padi. Hal ini disebabkan oleh hampir dua per tiga dari luas wilayahnya merupakan wilayah pertanian. Selain itu juga terdapat penduduk yang memiliki industri rumah tangga berupa usaha beraneka ragam kue-kuean dan konveksi¹⁵ yang didominasi oleh penduduk pendatang. Etnis asli di Kubang Putihah adalah etnis Minangkabau. Namun karena masyarakat Kubang Putihah cukup terbuka terhadap pembaruan, mereka tidak menolak adanya pendatang asalkan mematuhi aturan yang berlaku di Kubang Putihah.

¹⁵ KAN, *op.cit.*

Nagari Kubang Putihah mempunyai *pakan* atau *balai* sebagai pasar nagari yakni Pakan Akaik yang terdapat di Jorong Kuruak Pakan Akaik. Sebagaimana pasar tradisional lainnya di Minangkabau, Pakan Akaik memiliki hari balai yakni pada hari Minggu. Selain itu, untuk memasarkan hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kubang Putihah juga pergi ke Pasar Padang Luar. Selain pasar, di beberapa jorong di Nagari Kubang Putihah terdapat koperasi. Koperasi ini membantu masyarakat dalam hal permodalan baik di bidang pertanian, usaha kebutuhan rumah tangga, serta usaha kecil lainnya. Di samping itu juga terdapat koperasi di sekolah-sekolah yang anggotanya terdiri dari para guru.

C. Kondisi Sosial

Jauh sebelum pemerintahan desa, pemerintah nagari sudah lama berkembang di Sumatera Barat. Sistem pemerintahan nagari merupakan suatu sistem pemerintahan yang berakar pada adat dan budaya Minangkabau. Pemerintahan nagari tidak bisa dipisahkan dari unsur adat, buktinya adat masuk ke dalam struktur pemerintahan nagari. Sebegitu pentingnya adat bagi masyarakat Kubang Putihah, mereka akan marah sekali jika ada orang yang bilang mereka tidak beradat.¹⁶

Adat Minangkabau itu sendiri terbagi atas empat tingkatan, yaitu :

¹⁶ Wawancara dengan Yarlis, Mantan Kepala Desa Kubang Putihah Ateh di Kubang Putihah. 27 Juli 2017.

1. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang berlaku dalam alam, sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat air membasahi.
2. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu sistem dan atur berperilaku yang dirancang, dijalankan, serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama kali menempti Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang.
3. *Adat nan teradat*, yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah, dengan kata lain adat nan teradat ini dapat saja berbeda antara suatu negeri dengan negeri lainnya.
4. *Adat istiadat*, merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat (konsensus) ninik mamak yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran *alur* dan *patut* seperti pakaian, kesenian, ukiran, dan lain sebagainya.¹⁷



Roda pemerintahan nagari dijalankan oleh tiga orang pemimpin yang disebut juga dengan *tungku tigo sajarangan* atau *tali tigo sapilin* yang terdiri dari

¹⁷ Idrus Hakimy, Dtk. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung : Remaja Rosyda Karya, 1994, hal. 20.

penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Tiap mereka mempunyai fungsi masing-masing antara lain :

- a. Penghulu, mengatur tentang kehidupan adat
- b. Alim ulama, mengatur tentang kehidupan beragama
- c. Cadiak pandai, mengatur kehidupan sosial masyarakat¹⁸

Sebagai republik-republik kecil, nagari memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus kepemilikan dan pembagian sumber daya lokal secara kolektif. Hukum yang dipakai dalam mengatur nagari didasarkan pada alur dan patut dengan selalu berorientasi pada kepentingan orang banyak, sesuai dengan adagium adat :

Kemenakan beraja ke mamak

Mamak beraja ke penghulu

Penghulu beraja ke nan benar

Nan benar berdiri sendirinya¹⁹

Sistem kekerabatan yang berlaku di Kubang Putih pada dasarnya sama dengan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau lainnya yang dikenal dengan istilah sistem kekerabatan matrilineal yaitu menarik garis keturunan ibu.²⁰ Penduduk nagari ini terdiri dari 10 suku dan masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum. Kaum terdiri atas beberapa paruik dan paruik biasanya menghuni satu rumah atau beberapa rumah. Rumah dipimpin oleh tungganai yang

¹⁸ Asral Datuk Putih, Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan, *Tanggapan Terhadap buku DR. Safroeddin Bahar : Masih Ada Harapan*, Jakarta : LPPM Tan Malaka, 2005, hal. 239.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Matrilineal adalah sistem ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dilangsungkan menurut garis keturunan ibu semata-mata dan pusaka atau hak waris juga ditentukan menurut garis ibu. Lihat Mochtar Naim, *Merantau: Pola migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1984, hal.18-20.

merupakan lelaki tertua dari pihak garis ibu.²¹ Pengelolaan adat sehari-hari yang terdapat di Kubang Putih dilakukan oleh Kerapatan Adat yang ada.

Berbicara tentang pelapisan sosial, di Kubang Putih pada hakikatnya tidak ada pelapisan sosial di daerah ini, baik dari segi ekonomi maupun terhadap masyarakat pendatang. Kedudukan masyarakat setara selagi mereka mengikuti aturan yang telah ada di Kubang Putih, kecuali dalam sudut pandang Adat Minangkabau. Seperti diketahui ada empat bentuk hubungan pelapisan sosial tradisional yang berlaku di Minangkabau, yaitu:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. <i>Kamanakan tali paruik</i> | Kemenakan tali perut |
| 2. <i>Kamanakan tali budi</i> | Kemenakan tali budi |
| 3. <i>Kamanakan tali ameh</i> | Kemenakan tali emas |
| 4. <i>Kamanakan bawah lutuik</i> ²² | Kemenakan bawah lutut |

Kemenakan tali perut, maksudnya kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik itu jauh maupun dekat. Kemenakan tali budi maksudnya kemenakan yang ada hubungan karena sukunya sama tapi beda penghulunya. Kemenakan tali emas maksudnya kemenakan yang ada hubungannya karena sukunya sama tapi beda nagari asalnya. Kemenakan bawah lutut maksudnya orang lain yang berbeda suku dan nagari tapi meminta perlindungan di tempatnya.

Di Minangkabau atau Sumatera Barat, pelapisan sosial di tengah masyarakat cenderung mengalami pergeseran, yakni ditentukan oleh hal lain sebagai akibat dari perkembangan zaman dan pola kehidupan masyarakat. Kedudukan masyarakat tersebut dapat ditentukan oleh pendidikan, kekayaan, pengaruh dalam masyarakat dan kekuasaan. Orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, kaya dan punya pengaruh serta kekuasaan bisa menjadi pemimpin informal di tengah masyarakat dan hal ini juga berlaku di tengah-tengah

²¹ *Ibid.*

²² A.A. Navis, *Alam Takambang Manjadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1984, hal. 136.

masyarakat Kubang Putihah. Hal ini ditandai ada pendatang dengan pendidikan serta pengaruhnya orang tersebut dihormati oleh masyarakat. Di Kubang Putihah hampir tiap desa ada pendatang dengan kebanyakan pendatang baru menetap di Kubang Putihah tahun 1986, yakni setelah dilakukannya pembukaan kompleks perumahan di Kubang Putihah.²³

Dalam hukum adat Minangkabau, pemerintahan nagari terdiri atas dua bentuk sistem pemerintahan yang berlainan, yaitu sistem pemerintahan kelurahan Koto Piliang dan sistem pemerintahan kelurahan Bodi Caniago. Di Nagari Kubang Putihah yang berlaku adalah gabungan antara kelurahan Bodi Caniago dan Koto Piliang.²⁴ Pembauran antara kedua kelurahan ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau *pisang sikalek-kalek utan, pisang batu nan bagatah, koto piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah* (Pisang sikelat-kelat hutan, pisang batu yang bergetah, Koto Piliang dia bukan, Bodi Caniago dia entah). Sistem pemerintahan ini dinamakan dengan Lareh nan Panjang.²⁵ Dilihat dari bentuk struktur pemerintahan adat di Nagari Kubang Putihah seperti halnya struktur pemerintahan Kelurahan Koto Piliang, masing-masing suku memiliki penghulu pucuk. Sementara itu kalau dilihat dari bentuk rumah gadangnya seperti rumah gadang Kelurahan Bodi Caniago, tidak memiliki anjungan di sisi kiri dan kanan. Saat melakukan musyawarah, penghulunya juga duduk sama rendah, mempunyai derajat yang sama yang diumpamakan dengan pepatah : *duduak sahamparan, tagak sapamatang* atau *tagak samo tinggi, duduak samo randah*.²⁶

23 Yarlis, *op.cit.*

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

26 KAN, *op.cit.*

Hal ini juga terlihat dari adanya pecahan suku dari kedua kelurahan tersebut di daerah Kubang Putih.²⁷ Pecahan-pecahan dari kedua suku ini berjumlah 10 suku, yakni Salayan, Koto, Pili, Guci, Simabua, Pisang, Sikumbang, Malayu, Payo Bada, dan Tanjung. Dari suku-suku tersebut terdapat sejumlah 75 gelar pemangku adat (Gelar Sako) dengan 106 kaum persukuan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Nama Pemangku Adat atau Gelar Sako Nagari Kubang Putih



No	Suku	Gelar Sako	Kaum
1	Salayan	1. Dt. Panduko Sinaro	2
		2. Dt. Marajo	5
		3. Dt. Batuah	2
		4. Dt. Parpatiah	1
		5. Dt. Maharajo	1
		6. Dt. Manindiah	1
		7. Dt. Rajo Api	1
		8. Dt. Mangkudun	1
		9. Dt. Rajo Mantari	1
		10. Dt. Palimo Sati	1
		11. Dt. Maruhun Basa	1
2	Koto	1. Dt. Panduko Sinaro	2
		2. Dt. Tumungguang	2
		3. Dt. Marajo	1
		4. Dt. Maka	1
		5. Dt. Marah Indo	1
		6. Dt. Rajo Nan Batuah	1
		7. Dt. Batuah	1
		8. Dt. Rajo Api	1
		9. Dt. Batuah Nan Tinggi	1
		10. Dt. Basa	1
3	Pili	1. Dt. Bandara Panjang	3
		2. Dt. Bagindo	2
		3. Dt. Tunaro	1
		4. Dt. Bagindo Sati	1

²⁷ Wawancara dengan Gusmal, Mantan Pejabat Kepala Desa Kubang Putih Ateh di Kubang Putih. 21 Juli 2017.

		5. Dt. Bandaro Basa	1
		6. Dt. Sinaro	1
		7. Dt. Sinaro Nan Elok	1
		8. Dt. Maleka	1
		9. Dt. Bagindo Basa	2
		10. Dt. Yang Mandaro	1
		11. Dt. Yang Bandaro	1
		12. Dt. Nagari Basa	1
		13. Dt. Rajo Nan Sati	1
		14. Dt. Bandaro Putihah	1
		15. Dt. Saripado	2
4	Guci	1. Dt. Pamuncak	1
		2. Dt. Bandaro	1
		3. Dt. Marajo	1
		4. Dt. Tan Ameh	1
		5. Dt. Sinaro Kayo	1
		6. Dt. Bareno	1
		7. Dt. Nan Bareno	1
		8. Dt. Rajo Bandaro	2
		9. Dt. Bandaro Kayo	1
		10. Dt. Asa Dahulu	1
		11. Dt. Bandaro Asa	1
5	Simabua	1. Dt. Bandaharo	6
		2. Dt. Yang Sati	1
		3. Dt. Tungkek Ameh	1
		4. Dt. Janguik Ameh	1
		5. Dt. Bandaro Sati	1
		6. Dt. Bandaro Nagari	1
		7. Dt. Bandaro Labiah	3
		8. Dt. Basa Nagari	1
		9. Dt. Bandaro Sawah Gadang	2
		10. Dt. Malenggang Basa	1
		11. Dt. Mangiang	1
		12. Dt. Rangkayo Basa	3
		13. Dt. Majo Basa	2
		14. Dt. Bandaro Tuo	1
		15. Dt. Bandaro Nan Tinggi	1
6	Pisang	1. Dt. Mangkudun	4
		2. Dt. Bijo	1
		3. Dt. Malano Kayo	1
		4. Dt. Majo Indo	1
		5. Dt. Yang Pituan	1
7	Sikumbang	1. Dt. Rangkayo Basa	5
		2. Dt. Palindih	1
		3. Dt. Tumbijo	1
8	Malayu	1. Dt. Putih Sabatang	1
		2. Dt. Bandaro Putihah	1
9	Payo Bada	1. Dt. Rangkayo Basa	1

		2. Dt. Tumamat	1
10	Tanjung	1. Dt. Rajo Endah	1

Sumber: KAN Kubang Putih, Adat Salingka Nagari, 2010

Wilayah Minangkabau menurut tradisi terdiri atas dua daerah utama yaitu darek dan rantau. Darek adalah negeri kelahiran dan pusat budaya Minangkabau, sedangkan rantau adalah daerah pemukiman baru yang ditempati oleh orang Minangkabau yang berada di pesisir barat dan bagian timur Sumatera.²⁸ Daerah darek terdiri dari tiga bagian utama yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota, sedangkan daerah rantau terdiri dari Rantau Pesisir, Rantau Hilir, dan Rantau Selatan. Rantau Pesisir merupakan daerah rantau yang berada di pantai barat Pulau Sumatera dengan daerah seperti Tiku, Pariaman. Rantau Hilir berada di sekitar aliran sungai yang mengalir ke arah timur Sumatera seperti Sungai Kampar, Siak. Sedangkan Rantau Selatan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Pegunungan Kerinci, daerahnya seperti Alahanpanjang, Sungai Pagu, Muarolabuh.²⁹


Menurut Tambo Alam Minangkabau, nagari yang tertua adalah Pariangan Padang Panjang. Dari sinilah dimulai pengembaraan untuk pengembangan ke daerah-daerah di sekitarnya, di mana mereka mendirikan nagari-nagari baru, termasuk Nagari Kubang Putih. Menurut *carito tambo*, telah datang ninik mamak sejumlah dua kali sembilan suku dari Pariangan Padang Panjang yang berhenti di Patamuan Gobah Balai Bagamba.³⁰ Mereka kemudian bersepakat bahwa ninik

²⁸ Tsoyoshi Kato, Rantau Pariaman: Dunia Pesisir Minangkabau Abad XIX dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*, Jakarta: YOI, 1986, hal.78. Lihat juga MD. Mansoer, et al, *Sedjarah Minangkabau*, Djakarta: Bharata, 1970, hal. 2.

²⁹ Mestika Zed, Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat, *Thesis*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1983, hal 24-26. Lihat juga Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 22.

³⁰ Perbatasan antara Kubang Putih dan Ladang Laweh. Balai Bagamba nantinya akan masuk ke wilayah Kubang Putih dan Gobah nantinya termasuk wilayah Ladang Laweh.

mamak sembilan suku yang pertama akan tinggal di Patamuhan Gobah Balai Bagamba yang nantinya sebagai cikal bakal daerah Banuhampu yang terdiri dari limo nagari.³¹ Sedangkan ninik mamak sembilan suku yang kedua melanjutkan perjalanan ke arah utara dan berhenti di Gobah Balai Banyak yang nantinya sebagai cikal bakal Daerah Kurai Limo Jorong atau Bukittinggi sekarang ini. Karena itulah tersebutlah dalam Tambo Kurai Banuhampu sebagai salah satu kembaran *phratry*³² kesatuan adat dari *phratry* lainnya.³³



*Kurai Banuhampu
Biaro Balai Gurah
Lambah Panampuang
Canduang Koto Laweh
Sariak Sungai Pua
Batagak Batu Palano
Sianok Koto Gadang
Guguak Tabek Sarajo*

Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Gusmal, bahwa Kubang Putih merupakan asal-muasal dari nagari-nagari lain di Kecamatan Banuhampu. Pemberian nama nagari-nagari di lingkungan kecamatan ini pun dimusyawarahkan oleh seluruh masyarakat Banuhampu di Kubang Putih, seperti Nagari Taluak, Nagari Cingkariang, Nagari Ladang Laweh, dan sebagainya.³⁴

Sedangkan nama Nagari Kubang Putih bermula ketika ninik mamak akan mendirikan Balai Adat sebagai balai untuk kerapatan (*balairuang*). Mereka memilih tempat di tengah-tengah kenagarian yang kebetulan di sana tumbuh

31 Niniak mamak yang sembilan suku yang berhenti di Patamuhan Gobah Balai Bagamba yang mereka namakan Banuhampu. *Banu* artinya anak keturunan, sedangkan *hampu* artinya *iduk jari* (ibu jari). Dari sinilah awal mulanya Banuhampu yang sekarang ini menjadi nama kecamatan, yakni Banuhampu Sungai Puar. Dan tersebutlah dalam ucapan keseharian dari orang tua-tua, kalau mereka pergi ke Kubang Putih atau beripar besan dengan orang Kubang Putih mereka menyebutnya ke Banuhampu.

32 *Phratry* atau *fratry* berarti keluarga, suku, garis keturunan.

33 KAN, *op.cit.*, hal. 5.

34 Gusmal, *op.cit.*

sebatang Pohon Kubang yang bunganya berbentuk daun berwarna putih. Kampung di mana tempat berdirinya balai tersebut sampai kini masyhur juga disebut Balai, sedangkan Balai Adat yang sekarang berada tidak jauh dari tempat semula.³⁵

Berdasarkan pengetahuan masyarakat, nagari muncul di Kubang Putih pada akhir tahun 1800-an yang dipimpin oleh *angku palo*. Jabatan *angku palo* ini biasanya diwariskan secara turun temurun, seperti dari ayah kepada anak ataupun dari mamak ke kemenakan. Ketika masa darurat Belanda, *angku palo* kemudian berubah menjadi wali nagari.³⁶ Pemilihan wali nagari dilakukan secara musyawarah dan kesepakatan oleh alim ulama, *cadiak pandai*, tokoh masyarakat, *niniak mamak*, pemuda, dan *bundo kanduang*. Pada musyawarah tersebut disepakatilah nama seseorang yang akan ditunjuk dan diberi kepercayaan sebagai wali nagari serta dimintalah persetujuannya. Jika orang tersebut menolak, maka akan dimusyawarahkan nama berikutnya yang ditunjuk dan dimintai persetujuannya lagi. Begitulah seterusnya sampai yang bersangkutan menerima untuk ditunjuk sebagai wali nagari. Namun biasanya seseorang yang telah ditunjuk tadi tidak ada yang menolak karena telah melewati tahap pendekatan dan lobi oleh peserta musyawarah.³⁷

Nagari adalah suatu pergaulan hidup tertentu yang mempunyai daerah tertentu, rakyat tertentu, dan pemerintah tertentu. Terbentuknya suatu nagari bila penduduk pemukiman suatu tempat sudah tersusun sekurang-kurangnya empat suku yang berbeda dan setiap kelompok suku itu sudah mempunyai *Panghulu*.

35 KAN, *op.cit.*

36 Yarlis, *op.cit.*

37 Gusmal, *op.cit.*

Namun dalam berdirinya Nagari Kubang Putihah didasarkan kepada telah adanya empat *koto / lareh* dengan sepuluh suku, yaitu:

1. Koto/Lareh Lurah (meliputi wilayah Desa Balai Bagamba, Kampuang Pili, Aia Kaciak, dan Lurah Surau Baranjuang)
2. Koto/Lareh Gurun Aua (meliputi wilayah Desa Gurun Aua dan Kubu Katapiang)
3. Koto/Lareh Nan Panjang (meliputi wilayah Desa Koto Baru, Kampuang Nan Limo, Pincuran Landai, dan Kalumpang)
4. Koto/Lareh Kuruak (meliputi wilayah Desa Kuruak-Pakan Ahad, Bulaan Kamba, Mato Jariang, dan Lukok)³⁸

Penduduk ke-empat koto tersebut telah hidup dari bersawah, berladang, dan berternak peliharaan. Tiap koto tersebut mempunyai *kubu* (pertahanan) atau benteng perlindungan. Proses pembentukan Nagari Kubang Putihah sesuai pantun sebagai berikut.

*Dari Banja jadi Taratak
 Dari Taratak jadi Dusun
 Dari Dusun jadi Koto
 Dari Koto jadi Nagari*

*Sacupak duo baleh kati
 Disukek baru digantang
 Nan bancah tanami padi
 Nan kareh jadikan ladang*

*Sawah bapetak di nan data
 Bajanjang di nan lereng
 Sudah balantak basupadan
 Cancang latiah rang dahulu
 Nak sanang hati anak jo cucu³⁹*



³⁸ KAN, *op.cit.* hal. 6.

³⁹ *Ibid.*

Sebagai syarat-syarat pokok untuk sahnya suatu nagari di Kubang Putihah menurut adat sebagaimana tersebut dalam tambo sudah terpenuhi, yaitu:

1. *Ba labuah*, artinya jalan raya nagari.
2. *Ba tapian*, artinya *tabek* tempat mandi anak nagari.
3. *Ba balai*, artinya tempat rapat nagari.
4. *Ba musajik*, artinya tempat ibadah dan menuntut ilmu agama.⁴⁰

Menurut Mochtar Naim, antara adat dan agama dan urusan-urusan keduniaan lainnya tidak dilihat sebagai antagonistik dan terpisah-pisah antara satu dan lainnya, bahkan ada keterkaitan antara satu tata nilai dengan tata nilai yang lainnya dan saling terpadu. Antara norma adat dan norma agama saling mengisi antara satu sama lain. Hukum-hukum dan norma-norma perilaku terkait kepada setiap aspek adalah cerminan dari hukum alam yang bersifat universal.⁴¹

Sebagaimana nagari-nagari lain di Sumatera Barat, Kubang Putihah telah terbentuk sejak sebelum masa kemerdekaan. Namun pemerintahan nagari yang formal barulah terbentuk beberapa lama setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber keuangan nagari pun hanya berasal dari swadaya masyarakat. Dalam penerapan aturan dan keputusan, Nagari Kubang Putihah mengadakan musyawarah untuk setiap aturan baru yang diterapkan oleh pemerintahan di atasnya. Apabila ditolak oleh masyarakat, maka aturan tersebut akan dikembalikan ke kecamatan atau kabupaten untuk dipertimbangkan kembali. Sebab nagari tidak terlalu bersifat menekan dan memiliki toleransi dalam menjalankan keputusan dari pemerintah.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 7.

⁴¹ Asral Datuk Putih, Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan, *Tanggapan Terhadap buku DR. Safroeddin Bahar : Masih Ada Harapan*, Jakarta : LPPM Tan Malaka, 2005, hal. 239-240.

⁴² Gusmal, *op.cit.*

Pada fase pemerintahan nagari inilah Nagari Kubang Putihah diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan nagari, termasuk dalam hal mengelola aset dan kekayaan nagari. Masyarakat Nagari Kubang Putihah menikmati sendiri hasil-hasil dari nagarinya. Keadaan berubah setelah keluarnya undang-undang desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan aset kekayaan nagari sepenuhnya diatur oleh pemerintahan yang berada di atasnya.

Sebelum menjadi desa, terdapat 9 (sembilan) orang wali nagari yang pernah menjabat di Kubang Putihah, yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 6. Daftar Wali Nagari Kubang Putihah

No	Nama Wali Nagari	Asal Jorong	Periode
1	Abdul Jalil Dt. Bandaro Sati (Angku Palo Gaek)	Lukok -1917
2	Angku Palo Rasua (apak buk jus)	Balai Bagamba	1917-1923
3	St. Dianjuang (Angku Palo Mak Anjuang)	Lukok	1923-1939
4	Pak Naro	Mato Jariang	1939-1944
5	Pak Datuak	Kuruak	1944-1946
6	Pak Datuak	Koto Baru	1946-1949
7	Almunir St. Sati (Nyiak Sati Munin)	Kuruak	1949-1952
8	Agus St. Bandaro	Bulaan Kamba	1952-1956
9	Zainal St. Jamaris (Ambo Jamaris)	Aia Kaciak	1956-1959
10	Pak Bustamam	Kuruak	1959-1963
11	Zainal St. Jamaris (Ambo Jamaris)	Aia Kaciak	1963-1966
12	Pak Bustamam	Kuruak	1966-1983

Sumber : Wawancara dengan Gusmal

Pada masa pemerintahan Belanda di Kubang Putihah, mereka mengatur hal-hal terkait pemerintahan dan ekonomi. Mereka tidak mencampuri permasalahan adat demi menarik simpati masyarakat pada masa itu.⁴³ Guna memperlancar proses pemerintahannya di Sumatera Barat, maka pemerintahan Belanda mengangkat kepala nagari yang populer dinamakan dengan “*Pangulu Basurek*”.

⁴³ Yarlis, *op.cit.*

Pengangkatan *pangulu basurek* dinyatakan dengan *besluit* (surat keputusan) oleh pemerintahan Belanda. Sebagai pangulu basurek untuk menjalankan tugas sebagai kepala nagari. Atas *besluit* tersebut, *pangulu basurek* menerima gaji serta mendapat hak menjadi *pachter* candu serta mendapat ‘persenan’ atas setiap pikul kopi yang terkumpul di kenagarian mereka.⁴⁴ Pada tahun 1914, pemerintahan Hindia Belanda mulai memberlakukan penataan pemerintahan nagari melalui *Nagari Ordonantie voor Sumatra’s Westkust*. Pada pasal dua *ordonantie* dinyatakan, kepala nagari terpilih diakui dan diberi surat oleh pejabat tertinggi di daerahnya. Pada tahun 1917 keluar Peraturan Kepentingan Rumah Tangga Nagari-Nagari di Sumatera Barat. Salah satu produk hukumnya adalah memberi kewenangan kepada kepala nagari untuk mengumpulkan pajak (*belasting*). Imbalannya, mereka dibebaskan untuk tidak membayar pajak.

Akan tetapi pada masa itu, di Kubang Putih sudah menerapkan sistem nagari, yakni yang bersumber dari sistem dan peraturan di masyarakat. Sehingga tidak ada keputusan yang berasal dari pemerintah Belanda yang dipaksakan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan *angku palo* (kepala nagari) yang berdasarkan musyawarah mufakat selalu menghasilkan *angku palo/wali nagari* yang berani membela masyarakatnya termasuk dalam menghadapi Belanda. Namun begitu di Kubang Putih tetap saja terdapat pesuruh-pesuruh Belanda, damang, dan *angku lareh* yang menjadi perpanjangan tangan dari Belanda ke masyarakat pribumi. Mereka merupakan orang-orang yang bisa mendekati dan ‘menjilat’ kepada Belanda. Selain itu, di Kubang Putih juga terdapat banyak pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda, juga

⁴⁴ Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta : Citra Pustaka, 2006, hal. 97.

adanya tentara dalam dan tentara luar yang terselubung dan selalu dicari-cari oleh Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, mereka lebih mengeksploitasi sumber daya baik manusia maupun alam melalui kerja paksa dan tanam paksa. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang diawali dengan perintah pengerjaan penggalian terowongan yang diberlakukan bagi orang-orang tua, sehingga kebanyakan dari mereka tewas selama kerja paksa. Kalaupun ada yang selamat, mereka akan dihabisi setelah penggalian terowongan selesai. Selain itu, orang-orang tua dari Kubang Putih juga dibawa ke Loge⁴⁵ untuk melakukan kerja paksa pembuatan jalan baru. Akibatnya yang tersisa hanyalah generasi muda yang bisa dihasut dan dikontrol oleh Jepang.⁴⁶ Mereka juga membina dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melakukan kerja paksa. Kerja paksa yang dilakukan berupa tanam paksa kentang di daerah Mungu Limau untuk mencukupi kebutuhan konsumsi mereka. Kubang Putih juga merupakan pusat dari segala bentuk perjuangan pada masa penjajahan, termasuk pusat pelatihan tentara dan sebagai basecamp yang terdapat di daerah Mungu Limau. Sedangkan untuk benteng pertahanan terdapat di nagari sebelah yaitu Nagari Taluak IV Suku.⁴⁷

Pada awal kemerdekaan Indonesia dikeluarkan Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 tahun 1946 tentang Dewan Perwakilan Nagari, guna menata pemerintahan nagari. pasal satu maklumat tersebut secara tegas menyatakan bahwa pimpinan nagari terdiri dari Dewan Perwakilan Nagari (DPN), Dewan Harian Nagari (DHN), dan Wali Nagari (WN). DPN merupakan lembaga yang dibentuk untuk pengganti KNID nagari yang tidak demokratis lagi

45 Daerah di Pulau Punjung


46 Yarlis, *op.cit.*

47 Gusmal, *op.cit.*

sehubungan dengan kentalnya pengaruh pemimpin adat dalam kepemimpinan KNID.


Tugas DPN adalah sebagai panitia penyelenggara pemilihan wali nagari. Setelah DPN terbentuk di Nagari Kubang Putih, mereka segera melakukan pemilihan wali nagari. Wali nagari terpilih pada masa itu adalah Pak Datuak dari Jorong Koto Baru. Sedangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah adat istiadat, diurus oleh suatu lembaga khusus yang disebut dengan Kerapatan Nagari (KN) yang ditempatkan dalam DPN. Hal ini dilakukan karena maklumat berorientasi untuk memisahkan urusan adat dengan urusan pemerintahan.⁴⁸

Kubang Putih pernah menjadi salah satu tempat persinggahan Soekarno ketika dalam masa pelarian setelah dari Bengkulu saat Indonesia berbentuk RIS (Republik Indonesia Serikat). Pada saat itu beliau menginap selama 2 (dua) malam di rumah Mr. Asaat yang merupakan putra asli Kubang Putih. Keduanya berkenalan di Jakarta. Setelah Belanda angkat kaki pasca Agresi Militer Belanda II, di Kubang Putih dibangun beberapa tugu seperti Tugu 17 Agustus dan Tugu Burung Hantu yang terdapat di halaman depan dan samping kantor wali nagari Kubang Putih.



Gambar 1. Tugu 17 Agustus

⁴⁸ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta : UNDP, 2006, hal. 163.



Pada tahun 1950, pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah mengeluarkan Perda Nomor 50/GP/1950 tentang Pokok-Pokok Pembentukan Wilayah Berotonomi, menghapus pemerintahan nagari dan diganti menjadi pemerintahan wilayah.⁴⁹ Hal ini ditentang oleh para pemuka masyarakat, mengingat Minangkabau adalah suatu kultur masyarakat dengan sistem sosial yang khas. Akhirnya melalui Keppres No. 1 tahun 1954 pemerintah pusat membatalkan Perda NO.50/Gp/1950 dan menghidupkan kembali sistem wilayah berotonomi berdasarkan IGOB dengan mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi zaman.⁵⁰

Pasca pemberontakan PRRI dan awal masa Orde Lama, kendali pemerintahan dipegang oleh penguasa darurat militer. Hal ini diatur pada surat keputusan tertanggal 25 Juni 1962 No. Prt. Peperda/01/6/62 tentang penertiban pemerintah nagari dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dalam SK tersebut dinyatakan, Wali Nagari serta aparat lainnya tidak boleh orang yang terlibat dalam pemberontakan PRRI.⁵¹

49 Gusti Asnan, *op.cit.*, hal. 256.

50 *Ibid.*, hal. 258.

51 *Ibid.*, hal. 260.

Sebagai respon dari Pemerintahan Sumatera Barat atas ketetapan presiden tersebut, kemudian dikeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.02/Desa/GSB-Prt/1963 pada tanggal 30 Mei 1963 tentang Nagari dan Pemerintahan Nagari.⁵² Keputusan Gubernur memuat tentang bentuk pemerintahan nagari yang terdiri dari Kepala Nagari (KN), Badan Musyawarah Nagari (BMN), dan Musyawarah Gabungan.⁵³ Posisi kepala nagari memiliki peranan besar dalam pemerintahan nagari dan ia juga bertindak langsung sebagai ketua BMN. Bila terjadi kemandegan dalam pengambilan suatu keputusan, maka Kepala Nagari dalam kapasitasnya sebagai ketua BMN dapat mengambil keputusan sendiri. Hal ini merupakan ciri khas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno merupakan suatu bentuk pemerintahan yang memperlihatkan bagaimana superioritasnya lembaga eksekutif pemerintahan terhadap lembaga legislatif.

Memasuki era pemerintahan Orde Baru, pada tahun 1968 keluar lagi SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan mencabut SK Gubernur No.02/Desa/GSB/prs-1963. Berdasarkan SK ini, ada perubahan pada nama jabatan di dalam struktur pemerintahan nagari, istilah pimpinan nagari yang sebelumnya disebut kepala nagari, diubah kembali menjadi wali nagari.

Pada pemerintahan nagari, roda pemerintahan diselenggarakan oleh Desan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN). Keanggotaan DPRN dipilih langsung oleh rakyat yang masa jabatannya sama dengan wali nagari. DPRN ini bertugas untuk mengatur anggaran keuangan nagari, mengangkat wali nagari, dan menetapkan


⁵² *Ibid.*, hal. 261.

⁵³ Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau*, Padang : Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995, hal. 81.

peraturan nagari.⁵⁴ Pada SK Gubernur tahun 1968 juga dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi seorang kepala nagari atau anggota DPRN adalah berjiwa proklamasi dan pancasilais.⁵⁵ Para perangkat nagari tidak boleh terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah menjadi anggota PKI.


SK Gubernur No. 015/GSB/1968 kemudian diganti dengan SK Gubernur NO.155/GSB/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari di wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Berdasarkan SK ini, nama DPRN diganti menjadi Kerapatan Nagari (KN). Pemerintahan nagari terdiri dari wali nagari dan kerapatan nagari. pada pasal 5 ayat 1 dalam SK ini dijelaskan kalau pimpinan pemerintahan nagari dipegang oleh wali nagari, baik itu dalam masalah pembiayaan urusan rumah tangga nagari, maupun permasalahan-permasalahan lainnya selagi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Wali nagari sekaligus merangkap sebagai kepala kerapatan nagari. Nagari didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya, dan memilih penguasa sendiri. keanggotaan kerapatan nagari terdiri dari undur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan wali jorong. Struktur pemerintahan nagari menurut SK Gubernur tahun 1974 adalah sebagai berikut :

Bagan 1 : Struktur Pemerintahan Nagari Menurut SK Gubernur Tahun 1974



⁵⁴ *Ibid.*, hal. 81.

⁵⁵ Gusti Asnan, *op.cit.*, hal. 264.



Keterangan gambar :

: Garis Komando

: Garis Lintas Musyawarah

Sumber : *Lembaran Daerah Sumatera Barat Tahun 1974 tentang Pemerintahan Nagari Menurut SK Gubernur No. 155/GSB/1974.*

Keanggotaan Kerapatan Nagari (KN) terdiri dari kalangan pemuka masyarakat seperti niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai. Kerapatan Nagari ini merupakan lembaga legislatifnya nagari yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan serta badan peradilan agama dan adat di nagari. Selain dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari, pemerintahan nagari dalam menjalankan tugasnya juga dilengkapi dengan kepala jorong. Jorong ini bukan unit pemerintahan terendah, tetapi merupakan wilayah administratif dari pemerintahan nagari.⁵⁶

Berdasarkan SK Gubernur tahun 1974 terlihat adanya upaya pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali kerapatan adat dan fungsi tungku tigo sajarangan yang sempat terabaikan pada pemerintahan nagari sebelumnya. Menurut Gusti Asnan, perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyukseskan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang telah dimulai sejak tahun

⁵⁶ Gusmal, *op.cit.*

1969, di samping adanya keinginan untuk menjadikan nagari sebagai ujung tombak Orde Baru.⁵⁷

Pada periode pergolakan PKI di Indonesia, terdapat sejumlah 13 orang penduduk Kubang Putih yang ditangkap dan dituduh terlibat sebagai anggota PKI. Mereka ini dijadikan 'kambing hitam' oleh anggota PKI yang sebenarnya.⁵⁸ Pada tahun 1963 diadakan Musyawarah Wali Nagari se-Sumatera Barat di Padang. Wali nagari Kubang Putih pada masa itu, Bustamam St. Sinaro, juga berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Musyawarah ini diadakan dengan tujuan untuk mempersatukan wali nagari se-Sumatera Barat dalam satu misi dan satu tujuan. Misinya yaitu menyatukan aturan nagari di Sumatera Barat dalam satu payung, meskipun adat salingka nagari berbeda-beda. Pada masa PRRI, Kubang Putih juga terkena dampak dari 'perang saudara' ini. Sehingga pernah terjadi peristiwa berdarah di daerah Mungu Limau.⁵⁹



⁵⁷ Gusti Asnan, *op.cit.*, hal. 265.

⁵⁸ Gusmal, *op.cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

BAB III

PEMERINTAHAN DESA DI KUBANG PUTIAH

A. Pembubaran Pemerintahan Nagari

Pada tahun 1979, pemerintah pusat menunjukkan kesungguhannya untuk menyeragamkan sistem pemerintahan sampai ke tingkat bawah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UUPD). Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur bentuk serta susunan pemerintahan desa yang dapat memberikan arah perkembangan kemajuan masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan UUPD ini didasari oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1978 tentang GBHN yang menegaskan perlunya memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.¹

Undang-Undang No.5 tahun 1979 yang secara formal mulai diberlakukan tanggal 1 Desember 1979 ini, di Sumatera Barat pada awalnya belumlah membawa perubahan yang prinsipil terhadap struktur pemerintahan nagari. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga Pemerintah Daerah merasa bahwa daerah belum siap untuk melaksanakan UU tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 ini perlu ditunda dan akan dilakukan secara bertahap. Untuk sementara, acuan tentang pola pemerintahan di tingkat terendah, tetap mempedomani Surat

¹ Irhash A. Shamad. *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah, Sumatera Barat di Masa Orde Baru (Bagian 4)*. Padang : IAIN IB Press. 2001.

Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974. Sementara itu, pemerintah daerah mulai melakukan langkah-langkah persiapan untuk menyesuaikan produk Undang-Undang No.5 tahun 1979 dengan kondisi lokal sendiri. Di antara langkah persiapan yang dilakukan adalah mensosialisasikan undang-undang ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Tingkat II se-Sumatera Barat pada bulan November 1979.²

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa dilaksanakan di Sumatera Barat tahun 1983. Nagari yang merupakan kesatuan wilayah dan masyarakat tersebut akhirnya dipecah berdasarkan pembagian desa-desa dengan pemerintahan tersendiri. Pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 162/GSB/1983 yang menyatakan berlakunya undang-undang tersebut terhitung 1 Agustus 1983. Dengan mulai berfungsinya pemerintahan desa di Sumatera Barat, maka dihapuslah pemerintahan nagari sebagaimana yang diatur dalam SK Gubernur No. 155/GSB/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari di dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.³

Di Kubang Putih, perubahan bentuk pemerintahan dari nagari menjadi desa dilakukan pada tahun 1983. Proses perubahan bentuk pemerintahan dari nagari ke desa berawal dari dikeluarkannya Perda No.13 tahun 1983 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Aturan ini awalnya disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam yang waktu itu dipimpin oleh Mhd. Nur Syafei sebagai Bupati kepada Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Di

² *Ibid.*,

³ Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1998. Hal. 258-260.

tingkat Sumatera Barat sendiri, penyampaian aturan baru ini diawali dengan pengumpulan dan pengadaan rapat bersama wali nagari se-Sumatera Barat ke Kota Padang, sebagai pusat pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Rapat tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pemerintahan nagari mengenai hal-hal terkait perubahan bentuk pemerintahan terendah dari nagari menjadi desa, termasuk di dalamnya keuntungan yang akan diperoleh jika aturan baru ini diterapkan.⁴

Bustamam yang waktu itu menjabat sebagai wali nagari di Kubang Putihah turut serta dalam pertemuan tersebut. Namun terdapat sebagian wali nagari yang menolak dan tidak setuju dengan perubahan bentuk nagari menjadi desa, apalagi yang akan dijadikan desa adalah jorong. Bustamam juga termasuk ke dalam wali nagari yang menolak sistem desa ini. Akan tetapi, karena otoriternya pemerintahan pada masa itu, semua keputusan tidak dapat diganggu gugat karena berasal dari pemerintah pusat dan harus diterapkan hingga ke pemerintahan terendah pada waktu itu yakni nagari. Akhirnya disetujuiilah perubahan bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat termasuk Kubang Putihah dari nagari menjadi desa.⁵

Sekembalinya dari pertemuan tersebut, Bustamam langsung meletakkan jabatannya sebagai wali nagari karena tidak berkenan untuk ditunjuk sebagai salah satu kepala desa. Akibatnya tidak ada penanggungjawab yang bisa ditunjuk untuk melakukan sosialisasi perubahan sistem pemerintahan dari nagari menjadi desa ini di Kubang Putihah. Akhirnya pihak kecamatan terpaksa turun tangan langsung

⁴ *Wawancara* dengan Gusmal, Mantan Kepala Desa Kubang Putihah Ateh di Kubang Putihah. 21 Juli 2017.

⁵ *Ibid.*,

untuk menemui kepala-kepala jorong yang ada di Kubang Putih sebagai tahap awal sosialisasi pemerintahan desa di Kubang Putih. Setelah pertemuan tersebut, Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar mulai melakukan penyebaran surat edaran dan himbauan kepada masyarakat termasuk di Kubang Putih yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa bentuk pemerintahan nagari telah diubah menjadi pemerintahan desa karena adanya aturan dari pusat yakni Undang-Undang No.5 tahun 1979 yang mutlak dijalankan oleh seluruh pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat.⁶

Selama tahap sosialisasi di Kubang Putih, terdapat beberapa pihak yang ingin memboikot dan menolak aturan ini. Mereka menganggap bentuk pemerintahan desa ini merupakan sistem yang diterapkan di Jawa dan jika diterapkan di Sumatera Barat akan mengakibatkan hilangnya identitas Minangkabau sebagai masyarakat yang bernagari.⁷ Namun begitu, sebagian besar ninik mamak dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kerapatan Nagari (KN) menerima aturan ini dengan syarat pemerintahan desa tidak mencampuri urusan pemerintahan adat dan sebaliknya. Penerapan pemerintahan desa akhirnya tetap dilakukan demi kepentingan pembangunan, khususnya tentang penganggaran dana pembangunan. Semua aturan mengenai pemerintahan desa akhirnya diterapkan di Kubang Putih setelah melalui pertimbangan dari ninik mamak dan tokoh masyarakat.

Selama diterapkannya pemerintahan desa, terdapat banyak kendala yang ditemukan dalam masyarakat. Misalnya dalam menjalankan keputusan,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Wawancara dengan Yarlis, Mantan Kepala Desa Kubang Putih Ateh di Kubang Putih. 27 Juli 2017.

pemerintah desa bersifat menekan dan tidak mengenal toleransi. Penerapan aturan-aturan baru dari pemerintah kecamatan pun berlangsung lambat karena harus melalui pertimbangan kerugian dan manfaat sebelum diterapkan baik oleh masyarakat maupun ninik mamak. Sampai akhirnya pada tahun 1985 pemerintahan desa dapat berlangsung kondusif dan penolakan-penolakan dari masyarakat mulai mereda.⁸

Setelah diterapkannya pemerintahan desa di Kubang Putih, terdapat beberapa perbedaan yang dirasakan dalam masyarakat jika dibandingkan dengan masa pemerintahan nagari. Seperti munculnya perubahan sosio-kultural dalam masyarakat Minangkabau yakni melemahnya hubungan kekerabatan antara mamak dan kemenakan ataupun antara masyarakat yang berasal dari suku yang sama namun berada pada desa yang berbeda setelah penerapan undang-undang ini. Misalnya antara Suku Salayan di Desa Kampuang Nan Limo dengan Suku Salayan yang di Desa Kalumpang. Sebelumnya terjalin hubungan erat antar keduanya karena berada dalam satu pemerintahan nagari, sehingga tidak ada batasan untuk saling menghadiri kegiatan satu sama lain, baik pernikahan ataupun *ta'ziah*. Setelah berubah menjadi pemerintahan desa keduanya menjadi terbatas karena berada pada desa yang berbeda dan informasi mengenai Suku Salayan di Desa Kalumpang tidak selalu tersampaikan kepada Suku Salayan di Kampuang Nan Limo karena perbedaan desa tadi.⁹


Selain itu partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga menurun karena terpecahnya kehidupan masyarakat dalam

⁸ Wawancara dengan Yardi, masyarakat Kubang Putih di Kubang Putih. 26 Juli 2017.

⁹ Gusmal, *op.cit.*

hukum adat. Misalnya pada pembangunan saluran irigasi di Desa Balai Bagamba. Pada masa pemerintahan nagari, pembangunan irigasi dilakukan perwakilan pemuda hampir dari seluruh jorong yang ada di Kubang Putih karena merasa pembangunan irigasi menjadi tanggung jawab bersama pemuda nagari. Akan tetapi setelah berubah menjadi pemerintahan desa, pembangunan irigasi ini hanya dilakukan oleh pemuda di Desa Balai Bagamba karena pemuda-pemuda dari desa lain merasa tidak lagi bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan selain di desanya.¹⁰

Peranan ninik mamak dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam lembaga *tungku tigo sajarangan* pun melemah karena fungsinya telah diambil alih oleh kepala desa beserta perangkat dan lembaganya. Seperti permasalahan mengenai hak tanah, perkawinan, perceraian, dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintahan adat yang dahulunya selalu dilibatkan oleh pemerintahan nagari dalam urusan-urusan pembuatan akta tanah, urusan perkawinan, persengketaan, dan perceraian, pada masa pemerintahan desa hanya bersifat memberi pertimbangan. Tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan mengenai hal-hal tersebut. Nilai-nilai adat istiadat serta norma-norma ke-Minangan pun, yang merupakan hal urgent dalam kehidupan masyarakat nagari, perlahan menghilang.¹¹



10 Yardi, *op.cit.*

11 Yarlis, *op.cit.*

B. Terbentuknya 14 Desa

Penentuan sikap untuk melaksanakan UU No. 5/1979 baru bisa ditetapkan pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya Perda No.7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Melalui perda ini sebenarnya pemerintah daerah mulai mengakomodasi keinginan pemerintah pusat untuk menyeragamkan pola pemerintahan desa. Kebijakan ini kemudian dirasakan sebagai pembuka jalan bagi diberlakukannya secara penuh undang-undang tentang pemerintahan desa (UU No.5 tahun 1979) di Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur No.162/GSB/1983 yang menyatakan berlakunya UU No.5 tahun 1979.¹²

Namun begitu dengan dikeluarkannya Perda No. 7 Tahun 1981 ini dianggap merusak sistem internal di Sumatera Barat yang menetapkan jorong sebagai unit pemerintahan terendah. Kebijakan ini menyebabkan nagari sebagai kesatuan politik teritorial-genealogis, menjadi terpinggirkan. Padahal Undang-Undang Pemerintahan Desa tidak menegaskan bahwa nagari, sebagai unit pemerintahan terendah, harus dipecah menjadi desa-desa yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Bahkan dalam konsiderannya, UU No.5 tahun 1979 dengan jelas memberi pertimbangan “mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku” dan desa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut “adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Jadi,

¹² Irhash. *op.cit.*,

penerapan jorong menjadi desa menyebabkan beralihnya otoritas politik masyarakat dari nagari kepada jorong. Padahal jorong, pada waktu sebelumnya, merupakan bahagian dari nagari dan tidak mempunyai otoritas pemerintahan sendiri kecuali hanya sebagai pelaksana administrasi di tingkat bawah.¹³

Persoalan kebijaksanaan penetapan jorong sebagai unit pemerintahan terendah setingkat desa ini sudah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat sebelum dikeluarkannya peraturan daerah terkait hal tersebut. Pada Bulan Januari 1978 pemerintah daerah menyelenggarakan diskusi tentang pemerintahan desa yang diikuti oleh kalangan tokoh-tokoh intelektual, kalangan ulama, serta kalangan pemuka adat. Permasalahan utama yang diangkat dalam diskusi ini adalah menyangkut penetapan desa yang dimaksudkan dalam Rancangan Undang-Undang No.5 Tahun 1979. Dua persoalan yang menimbulkan dilema dalam penetapan ini, yaitu apabila pengertian yang disebut dengan 'desa' oleh pusat sama dengan 'nagari' di Sumatera Barat (berada langsung di bawah kecamatan), maka akan mengakibatkan berkurangnya jumlah bantuan desa yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. Selain itu, bila yang dinyatakan sebagai 'desa' adalah 'jorong' yang merupakan bahagian dari nagari sesuai dengan SK Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat No. 259/GSB/1977, maka kemungkinan akan menyebabkan hilangnya fungsi nagari. Ini akan mengakibatkan munculnya persepsi yang kurang baik karena menghilangkan struktur pemerintahan nagari yang mempunyai hak asal usul, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945. Sejak semula diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ini memang tidak ditujukan

¹³ *Ibid.*,

untuk mendapatkan keputusan. Akan tetapi hanya dalam rangka mengumpulkan pendapat yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi tim perumus. Dengan demikian apapun kecenderungan pendapat peserta diskusi, tidak mutlak menjadi acuan dalam menetapkan apakah nagari atau jorong yang akan ditetapkan setingkat desa. Penyelenggaraan diskusi ini akhirnya hanya menjadi formalitas agar pemerintah daerah tidak terlihat bertindak sendiri dalam mengambil konsensus yang menjadikan jorong sebagai desa.¹⁴

Selama wilayah administrasi pemerintah desa di Sumatera Barat diwakili oleh nagari, daerah telah menerima paket Inpres Bandes sesuai dengan jumlah nagari. Pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 pun memberikan peluang kepada semua provinsi di Indonesia untuk menyusun pemerintahan dan wilayah desa masing-masing. Pikiran yang berkembang di Pemerintah Daerah Sumatera Barat adalah bila hanya mengukuhkan nagari sebagai desa, jumlahnya hanya 543 unit dan tentu akan kalah dengan Aceh dan Sumatera Selatan dalam perolehan dana Inpres Bandes.¹⁵

Di satu sisi, jumlah Dana Bandes pun cukup menggiurkan daerah. Jumlah dana Inpres Desa (tahun 1983) Rp 2 juta untuk tiap desa per tahun, maka dengan jumlah desa lama (berdasarkan jumlah nagari) Sumatera Barat hanya akan mendapat bantuan $543 \times \text{Rp } 2 \text{ juta} = \text{Rp } 1,083 \text{ milyar}$. Akan tetapi, dengan jumlah desa yang baru (sesuai dengan jumlah jorong dan kelurahan) bantuan yang diterima menjadi $3.544 \times \text{Rp } 2 \text{ juta} = \text{Rp } 7,088 \text{ milyar}$ atau melonjak sekitar tujuh kali lipat. Sejak itu berubahlah status desa yang semula diwakili oleh nagari.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Mestika Zed, dkk. *op.cit.*, Hal. 260.

Semua jorong yang semula merupakan bagian dari wilayah nagari, dengan SK Gubernur No. 162/GSB/1983, ditingkatkan statusnya menjadi desa. Dengan perubahan itu, terjadilah pembengkakan jumlah dari wilayah pemerintahan terendah.¹⁶

Pada awal pembentukan pemerintahan desa, masyarakat Sumatera Barat tidak secara spontan menerima perberlakuan undang-undang ini, karena adanya kesulitan dalam menentukan pilihan apakah nagari atau jorong yang akan dijadikan desa. Padahal jorong hanya berperan sebagai pembantu tugas administratif dari nagari. Selain itu juga terdapat kekhawatiran masyarakat bahwa dengan bentuk pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Minangkabau sendiri yang nantinya akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Namun akhirnya UU No. 5 tahun 1979 beserta Perda No. 13 tahun 1983 tetap diterapkan di Sumatera Barat termasuk di Kubang Putihah.

Ketika pemerintahan terendah berbentuk nagari, Kubang Putihah terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Setelah pemerintahan terendah beralih menjadi pemerintahan desa, Kubang Putihah terpecah menjadi 14 desa, sesuai dengan jumlah jorong yang ada sebelumnya di Nagari Kubang Putihah.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Gusmal, *op.cit.*

Pemerintahan kecamatan yang melakukan sosialisasi ke jorong-jorong langsung menetapkan bahwa kepala jorong dapat bertindak sebagai kepala desa sementara sebelum dilakukan pemilihan kepala desa yang baru.¹⁸ Desa-desa yang 14 tersebut beserta kepala desa (kepala jorong) masing-masing dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Nama-Nama Desa dan Kepala Desa pada Tahun 1984

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1	Balai Bagamba	Tafsir
2	Aia Kaciak	Magdavera
3	Gurun Aua	Amrizal
4	Kampung nan Limo	Syafri St. Pamuncak
5	Lukok	Zulhasan
6	Kuruak	Edwar
7	Bulaan Kamba	Masri St. Tunaro
8	Koto Baru	Satril
9	Mato Jariang	Ronny
10	Kalumpang	Djailani
11	Kubu Katapiang	Anuar
12	Pincuran Landai	Efrizal St. Sati
13	Kampung Pili	Epi Hendri
14	Lurah Surau Baranjuang	Wardi

Sumber: *Wawancara* dengan Ferawati

Kepala desa yang terdiri dari 14 orang ini akhirnya kembali dipilih menjadi kepala desa tetap yang kemudian dilantik oleh Pemerintah Kabupaten Agam yang diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Namun pada waktu itu belum terdapat kantor bagi masing-masing desa, sehingga segala urusan mengenai pemerintahan desa dilakukan di rumah masing-masing kepala desa serta perangkat desa lainnya.¹⁹

¹⁸ Yarlis, *op.cit.*

¹⁹ Gusmal, *op.cit.*

Kepala desa yang sudah dilantik ini tetap menjabat sebagai kepala desa selama beberapa tahun sampai dilakukannya penataan ulang pada tahun 1988. Sebelum dilakukannya penataan ulang tersebut tidak banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh wilayah pemerintahannya yang relatif kecil sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul hanya sedikit.²⁰

C. Lembaga Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang juga menyebutkan bahwa pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretariat desa dan kepala-kepala dusun. Sekretariat desa terdiri atas sekretaris desa dan kepala-kepala urusan. Berdasarkan pertimbangan bahwa sekretaris desa sebagai kepala sekretariat adalah lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa ditetapkan untuk mewakilinya. Sekretaris desa dan kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas nama bupati/walikota/madya kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).²¹

Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala dusun diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ UU No. 5 Tahun 1979

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni mengenai syarat-syarat calon, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan lain sebagainya. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan hal-hal berikut :²²

- a. mengenai faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat,
- b. faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah, dan pelayanan,
- c. dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa yang terdapat di wilayah Kubang Putih sendiri, terdiri dari tiga orang perangkat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun. Kepala desa langsung bertindak sebagai LMD. Begitu juga dengan sekretaris desa, langsung bertindak sebagai sekretaris LMD, sedangkan kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya di desa.²³ Lembaga Musyawarah Desa merupakan lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala desa, kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat. Pembentukan LMD dan keanggotaannya dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat. Kepala desa menetapkan keputusan desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan LMD. Yang dimaksud dengan musyawarah/mufakat adalah musyawarah yang

²² *Ibid.*

²³ Yardi, *op.cit.*

menghasilkan mufakat. Keputusan desa dan keputusan kepala desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Dengan beralihnya fungsi pemerintahan dari nagari ke desa, maka dalam kehidupan masyarakat terdapat dua lembaga kepemimpinan anak nagari. Dalam hal yang menyangkut administrasi pemerintahan adalah kepala desa sebagai lembaga formal dan dalam soal yang menyangkut adat istiadat adalah nagari sebagai lembaga informal. Selanjutnya untuk menentukan kedudukan Nagari dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983 No. 13/1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat yang pelaksanaannya dilakukan KAN dengan pertimbangan bahwa :²⁵

1. Dengan dihapuskannya fungsi nagari dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, maka perlu diatur kedudukan, fungsi, dan peranan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam Provinsi Sumatera Barat.
2. Nagari di daerah Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di daerah Sumatera Barat tidak dapat diabaikan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, atau pun pertahanan keamanan.

24 Undang-Undang No.5 Tahun 1979

25 Perda No.13 tahun 1983

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa, peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanyalah bersifat konsultatif bagi desa-desa yang berada dalam wilayah nagarinya.²⁶ Artinya keputusan yang ditetapkan oleh KAN adalah sebagai pedoman bagi kepala desa dan sebaliknya bila dianggap perlu kepala desa dapat memberikan pendapat kepada KAN. Hal ini mengakibatkan terjadi dualisme pandangan dalam masyarakat. Di satu pihak masyarakat berhubungan dengan pemerintahan desa yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formal dan di lain pihak juga berhubungan dengan lembaga KAN yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Minang. KAN tidak memiliki otoritas dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan desa. Apabila terjadi perbenturan antara kepentingan masyarakat nagari dengan program pemerintahan yang dijalankan melalui otoritas kepala desa, maka *Pucuk Adat* akan berada pada posisi yang lemah.²⁷

Dalam Perda No.13/1983 dijelaskan tentang hubungan kerja kedua lembaga tersebut :

- 1) Hubungan kerja antara KAN dengan kepala desa adalah bersifat konsultatif.
- 2) Bila dianggap perlu, kepala desa dapat memberikan pendapat serta penjelasan yang diperlukan.

Namun lembaga yang dipimpin para penghulu ini ternyata tidak dapat berfungsi atau memfungsikan dirinya secara efektif. Pada hakikatnya KAN yang diberi peranan dalam pengurusan adat dan kebiasaan anak nagari, demi menjaga

²⁶ Irhash. *op.cit.*,

²⁷ *Ibid.*,

kesatuan nagari pada dasarnya adalah lembaga tanpa wewenang dalam urusan pemerintahan. Artinya pemuka masyarakat nagari (*informal leader*) tidak dapat mencampuri urusan pemerintahan desa, karena dalam Perda No.13 tahun 1983 tersebut dijelaskan keputusan-keputusan dari KAN hanya sampai menjadi pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintahan desa. Dengan kata lain tidak perlu dipatuhi. Oleh karena posisi mereka yang tidak begitu jelas, ditambah lagi dengan eksistensi KAN yang tidak memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan secara sistematis peranan dan keberadaan lembaga penghulu mengalami kemerosotan di nagari-nagari. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi krisis terselubung dalam masyarakat nagari.²⁸

Sebelum berbentuk desa, di Kubang Putih terdapat Kerapatan Nagari yang diketuai oleh Datuak Marajo (Yarlis Dt. Marajo). Pergantian pengisi jabatan ketua dalam KAN dilakukan sekali dalam tiga tahun. Ketua yang memimpin lembaga ini pun haruslah orang yang mengerti adat istiadat.²⁹ Setelah menjadi desa, Kerapatan Nagari berubah menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diketuai oleh Datuak Majo Indo.³⁰

Di antara fungsi dan tugas KAN, yaitu :³¹

- a. Mengurus dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako*.


28 Mestika Zed, dkk. *op.cit.*, Hal. 268-269.

29 Yarlis, *op.cit.*

30 Gusmal, *op.cit.*

31 Surat Keputusan KAN Kubang Putih.

- b. Menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat.
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Kubang Putihah dalam upaya melestarikan budaya daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- e. Menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Kubang Putihah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat, *bajang naiak batango turun*, yang terpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.
- g. Mewakili dan bertindak atas nama dan untuk Kubang Putihah dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.
- h. Membuat rencana anggaran belanja dan lumbung nagari.



Sedangkan menurut Perda No. 13 tahun 1983, segala urusan adat istiadat dikelola oleh nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Beberapa fungsi nagari menurut pasal 3 perda tersebut adalah :³²

- 
- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang kemasyarakatan dan budaya.
 - b. Mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari.
 - c. Memberi kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hukum keperdataan adat, juga adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau khususnya.
 - e. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Menurut Surat Keputusan KAN Kubang Putih pada tahun 2000, struktur KAN terdiri dari:³³

1. Ketua : Sy. H. Dt. Majo Indo
2. Wakil Ketua : Y. Dt. Marajo

³² Irhash. *op.cit.*,

³³ Surat Keputusan KAN Kubang Putih.

3. Wakil Ketua : Drs.H. Muslim Mulyani
4. Manti Nagari : Maas Marfin St. Rajo Ameh
5. Wakil Manti Nagari : Abdul Kadir St. Bagindo Sati
6. Wakil Manti Nagari : Zulhedi Sutan Sati

7. Bendahara : H. Khaidir

8. Bidang-Bidang

- Bidang Pembinaan dan Pengembangan IT, Agama, dan Pendidikan

Ketua : H. B. Datuak Marajo

Panitera : Syahbudin B. Alhadi

Anggota : Ali Amran St. Batuah

Amir Zen St. Jinaro

Yardi Sutan Sati

Nasril Sutan Mangkuto

Jarmilis St. Suleman

Drs. Azmir St. R. Bunsu

Sardani St. Bdr. Putihah

- Bidang Harta dan Kekayaan Nagari

Ketua : H. Anas Sutan Sinaro


Panitera : Ali Umar St. Tumanggung

Anggota : Asril St. Rky. Bunsu

Yardi St. Nurdin

Faisal St. Sati

M. Nasir St. Tanameh



Nazwar Sutan Sati

Yuliar Sutan Batuah

Umar Sutan Sinaro

Nazmi Sutan Tumanggung

H. Ibrahim

H. Martin

Yulizar St. Syarif

Yardi St. Batuah

Jon Arsil S.H St. B. Putiah

Gusmal St. Btk. Ameh

Yonaidi Saidi Marajo

Faisal St. B. Sati

Munir St. Sinaro

Bidang Perdamaian Adat

Ketua : Datuak Rajo Batuah

Panitera : Syamsir St. Muncak

Anggota : Dt. Rajo Bandaro

Suardi St. Bdr. Panjang


H. Z. Dt. Bandaro (Pyk)

Y. Dt. Bandaro (Pdg)

N. Dt. Batuah (Pyk)

D. Dt. Marajo (Pyk)

Sy. St. Bandaro (Kerinci)



Dt. Putih nan Sabatang (Bgr)

Dt. Rangkayo Basa (Jkt)

Dt. Malano Kayo

Dt. Nan Barono

Dt. Bagindo Basa

Dt. Marajo

Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari dan Informasi

Ketua : H. Nazar

Panitera : Yon St. Sinaro

Anggota : Syafri St. Rky. Bunsu

M. Noor

Akmal St. Tanameh

Arizal St. Bagindo

Masri St. Tunaro

Sardi St. Sinaro

Bakhtiar St. Sati

Anwar St. Mangkuto

Nasir St. Mantari


Emri St. Sinaro

Nursal St. Bdr Putihah

Jarmilis St. Suleman

M. Idris St. Pangeran

Syofyan Saidi Sutan



Jalmir St. Marajo

Seluruh Kepala Dusun (karena jabatan)

- Bidang Keuangan Nagari

Ketua : Syafril St. Muncak

Panitera : Dasril St. Panduko Sinaro

Anggota : Damuar St. Mangkuto

Akmal St. Tanameh

H. Syahrial (Bujang Poster)

Yul St. Sati (Tursina)

Rusdi St. Palimo Sati

Nasril St. Saidi

Mag. Sutan Bagindo

Anhar St. Panduko Sinaro

- Bidang Perwakilan Rantau

Pekanbaru : Bagindo PANGERAN

Medan : Yan Bustami

Kualatungkal : Jaili St. Muncak

Jakarta : Wilem Nastin


Padang : Y. DL. Bandaro

Cipanas : Haji Mudo

Semarang : H. Dasmir St. Sati

Maluku : Sakmal St. Bandaro

Jepra : Amir St. Sati



Malaysia : Haji Sulem

Selain itu, terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa sesuai yang ditentukan oleh UU No.5 tahun 1979 di masing-masing desa di Kubang Putih yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti LKMD, Karang Taruna, *Bundo Kanduang*, PKK, Koperasi, Majelis Ulama dan sebagainya.³⁴

Bundo Kanduang merupakan kelembagaan untuk perempuan adat di tingkat nagari. Mereka aktif melakukan kegiatan perbulannya di nagari seperti kegiatan pendidikan mengenai cara berpakaian, cara memasak, cara menjahit, etika perhelatan, tata tertib adat, dan sebagainya. Meskipun nagari terpecah menjadi desa-desa, *Bundo Kanduang* tetap mempunyai struktur setingkat nagari karena pengelolaannya berada di bawah KAN yang diketuai oleh Murni Azis. Sedangkan untuk setingkat desa terdapat PKK yang menaungi perempuan dewasa untuk berkegiatan di masing-masing desa. PKK berada di bawah naungan *Bundo Kanduang* dalam pembina dalam setiap kegiatannya. Ketua PKK dijabat oleh istri dari kepala desa yang, sehingga seorang kepala desa tidak bisa dijabat oleh perempuan ataupun oleh laki-laki yang belum beristri. PKK ini merupakan organisasi yang menggerakkan dan mengingatkan kaum wanita mengenai ketentuan adat khusus untuk perempuan. Kriteria khusus untuk menjadi pengurus PKK biasanya yaitu memiliki keterampilan untuk menjahit atau memasak. Dalam kegiatan memasak sendiri PKK di Desa Kubu Katapiang dan Mato Jariang mendapat gelar "*rajo pangek*" karena keunggulannya dalam memasak gulai

³⁴ Yarlis, *op.cit.*

pangek. Sedangkan di Kampuang Nan Limo terdapat empat orang pengurus PKK yakni Zaimar, Nita, Murni, dan Tini.³⁵

Karang Taruna merupakan lembaga kepemudaan yang menaungi kegiatan pemuda pada masing-masing desa. Di samping itu juga terdapat organisasi Pemuda Nagari yang menaungi kegiatan pemuda dalam ruang lingkup wilayah Kubang Putihah yang diketuai oleh Gusmal.

Koperasi terdapat hampir di masing-masing desa di Kubang Putihah, seperti Desa Mato Jariang, Kuruak, Bulaan Kamba, Pincuran Landai, Kalumpang, Kubu Katapiang, Aia Kaciak dan Koto Baru. Koperasi ini berfungsi untuk membantu masyarakat seperti permodalan usaha, baik di bidang pertanian, kebutuhan rumah tangga, maupun usaha kecil lainnya. Selama pemerintahan desa, terdapat berbagai bentuk kegiatan pembangunan yang dimotori oleh pemerintah desa. Pembangunan ini biasanya dilakukan secara gotong-royong yang melibatkan pemuda dan ninik mamak.³⁶

Sedangkan dalam bidang keagamaan terdapat lembaga Majelis Ulama. Namun Majelis Ulama ini tidak seperti Majelis Ulama sekarang yang memiliki struktur organisasi atau lembaga yang jelas, mereka hanya memiliki seorang ketua, yakni Samin St. Mangkuto yang merupakan seorang *mubaligh* asli dari Kubang Putihah dan berasal dari Desa Kampuang Pili. Selain itu juga terdapat anggota dalam majelis ulama ini seperti *Inyiak* Muncak Shalihin, *Ustadz* Bakhtiar khatib, dan *Ustadz* Sawir. Sedangkan jabatan imam nagari dipegang oleh Muslim Mulyani. Majelis Ulama ini berfungsi untuk menaungi seluruh kegiatan

³⁵ Wawancara dengan Murni Azis, Ketua PKK Kubang Putihah Ateh di Kubang Putihah Ateh. 27 Juli 2017.

³⁶ Gusmal, *op.cit.*

keagamaan yang terdapat di seluruh desa di wilayah Kubang Putih serta mengatur pembagian 'guru' atau khatib untuk masing-masing surau dan masjid. Selain itu Majelis Ulama juga dilibatkan dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan desa, yang diambil oleh pemerintah desa, bersama-sama dengan tokoh pemuda dan riniak mamak. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh Majelis Ulama ini ialah seperti kegiatan-kegiatan pengajian dan *ta'ziah* yang sudah ada sejak berbentuk pemerintahan nagari. Pengajian ini biasanya dilakukan di surau-surau yang terdapat di masing-masing desa. Namun tidak semua desa melakukan pengajian secara rutin dan lancar pada setiap minggunya. Desa-desa yang melakukan pengajian secara rutin dan lancar yakni Desa Balai Bagamba, Desa Kuruak, Desa Mato Jariang, Desa Kalumpang, Desa Pincuran Landai, Desa Koto Baru, dan Desa Kampuang Nan Limo. Di samping itu, juga terdapat kegiatan keagamaan untuk memperingati hari-hari besar Islam, termasuk perayaan Dua Hari Raya Besar Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha.³⁷



³⁷ Wawancara dengan Muslim Mulyani, tokoh ulama Kubang Putih di Kubang Putih. 5 September 2017.

BAB IV

DINAMIKA PEMERINTAHAN DESA

A. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa yang pertama di Kubang Putih terlaksana pada tahun 1984. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 syarat-syarat untuk menjadi kepala desa yaitu :¹

1. Penduduk Desa Warganegara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/ PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan

¹ UU No.5 Tahun 1979

tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.

8. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

9. Sehat jasmani dan rohani.

10. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.



Penduduk Desa Warga Negara Indonesia dapat diartikan sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih. Kegiatan terlarang berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti kegiatan G30S/PKI dengan organisasi massanya dan kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya. Maksud dari 'putra desa' dalam undang-undang ini adalah mereka yang lahir di desa dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk-desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut. Penetapan usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya. Sehat jasmani dan rohani berarti sehat jasmani dan rohaninya yang menurut penilaian mampu melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan sebagai kepala desa dengan baik.²

Kepala desa diangkat oleh bupati/walikota/madya kepala daerah tingkat II atas nama gubernur kepala daerah tingkat I dari calon yang terpilih. Masa jabatan

² *Ibid.*

kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penetapan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi seorang kepala desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Dipandang dari segi kelestarian pekerjaan waktu yang 8 (delapan) tahun itu cukup untuk memberikan jaminan terhindarnya perombakan-perombakan kebijaksanaan sebagai akibat dari penggantian-penggantian kepala-kepala desa. Ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.³

Pemilihan kepala desa di wilayah Kubang Putih sendiri diawali dengan pembentukan tim perumus yang terdiri dari niniak mamak di masing-masing desa di Kubang Putih. Nantinya tim perumus akan memunculkan sejumlah nama calon kepala desa, kurang lebih tiga sampai empat nama calon. Mereka yang terpilih akan dipanggil oleh tim perumus tersebut untuk diwawancara mengenai kesiapannya menjadi kepala desa. Pemilihan ini dilakukan serentak di empat belas desa yang ada di Kubang Putih. Biasanya dari tiga atau empat calon yang dimunculkan, hanya terdapat satu calon yang bersedia menjadi kepala desa serta memenuhi sebagian besar syarat yang ditentukan sebagai calon kepala desa. Wawancara ini biasanya dilakukan di bangunan MDA, surau, atau masjid di masing-masing desa. Nama calon yang muncul dari hasil wawancara tersebut akan diserahkan ke Pemerintahan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar untuk

³ *Ibid.*

disetujui dan dilakukan pembinaan, pelatihan, dan penataran selama beberapa hari.⁴ Kemudian kepala desa yang terpilih dilantik dan di-SK-kan langsung oleh Bupati Agam. Acara pelantikan kepala desa dilakukan secara serentak untuk keempat belas desa di kantor kecamatan yang berlokasi di Sungai Buluah. Dalam pelantikannya kepala desa tidak selalu dilantik langsung oleh bupati, pernah juga dilantik oleh camat sebagai perwakilan dari bupati karena bupati berhalangan untuk hadir.⁵

Sebelum memangku jabatannya kepala desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama gubernur kepala daerah tingkat I yang mengatur hal-hal mengenai tatacara pelantikan, urutan acara pelantikan, pengukuhan sumpah, dan lain sebagainya. Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

"saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi kepala desa, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan negara, daerah dan

⁴ Wawancara dengan Gusmal, Wali Nagari Kubang Putih Ateh di Kubang Putih. 21 Juli 2017.

⁵ Wawancara dengan Yarlis, Kepala Desa Kubang Putih Ateh di Kubang Putih Ateh. 27 Juli 2017.

desa daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, daerah dan desa. Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Masa jabatan satu periode kepala desa adalah delapan tahun, terhitung semenjak tanggal pelantikan. Untuk daerah Kubang Putih masa jabatan kepala desa tidak selalu delapan tahun, bahkan ada yang masa jabatannya cuma tujuh tahun dan ada juga yang sampai sembilan tahun. Cepat atau lambatnya pergantian kepala desa ini tergantung pada cepat atau lambatnya tim perumus dalam mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).⁶

Setiap kepala desa boleh diangkat untuk dua periode masa jabatan. Dalam perjalanannya, kepala desa boleh diberhentikan/gaskan oleh pihak yang berwenang mengangkatnya seperti camat atau bupati atas beberapa alasan yaitu :⁷

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru
4. Tidak lagi memenuhi syarat
5. Melanggar sumpah/janji
6. Melanggar larangan bagi kepala desa
7. dan sebab-sebab lain.⁸

⁶ Gusmal, *op.cit.*

⁷ UU No.5 Tahun 1979

⁸ Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain ialah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa setempat. Lihat Penjelasan UU No. 5 tahun 1979.

Larangan bagi kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa adalah dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang melanggar kepentingan umum, khususnya untuk kepentingan desa itu sendiri.⁹ Selama lima belas tahun berlangsungnya pemerintahan desa di Kubang Putih, telah terlaksana dua kali pemilihan kepala desa, yakni tahun 1984 ketika terpecah menjadi 14 desa dan tahun 1988 ketika terbagi menjadi dua desa.¹⁰

Berbeda dengan pemilihan kepala desa ketika terpecah menjadi 14 desa, di saat Kubang Putih terbagi menjadi dua desa pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Prosesi awalnya diawali dengan pembentukan tim perumus, seperti pada masa 14 desa. Namun tim perumus ini hanya bertugas untuk memunculkan nama-nama calon yang kemudian bisa dipilih langsung oleh masyarakat desa di Kubang Putih. Pada saat terbagi menjadi dua desa muncul empat nama calon kepala desa hasil penyaringan oleh tim perumus, yakni Rusdi St. Palimo Sati dan Syafri St. Pamuncak untuk calon kepala desa Kubang Putih Bawah dan Y. Dt. Bagindo serta Gusmal St. Batungkek Ameh untuk calon kepala desa Kubang Putih Ateh. Nama-nama ini kemudian ikut serta dalam pemilihan langsung yang dilakukan serentak untuk kedua desa namun dilakukan di tempat terpisah. Pemilihan Kepala Desa Kubang Putih Ateh dilakukan di SD Ateh (SDN 04 sekarang) dan pemilihan Kepala Desa Kubang Putih Bawah dilakukan di SD Bawah (SDN 05 sekarang). Dari empat calon yang tersedia pada pemilihan,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yarlis, *op.cit.*

keluarlah nama Rusdi St. Palimo Sati sebagai kepala desa Kubang Putih Bawah dan Y. Dt. Bagindo sebagai kepala desa Kubang Putih Ateh. Keduanya menjabat hingga tahun 2000, yakni ketika dimulainya persiapan untuk kembali ke pemerintahan nagari.¹¹

B. Sumber Pendapatan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979, sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pemberian pemerintah baik dari pusat maupun daerah, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli desa berupa hasil dari tanah-tanah kas desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong masyarakat, dan usaha lain desa yang sah. Pemberian dari pemerintah dapat berupa sumbangan dan bantuan pemerintah, pemerintah daerah, serta sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Kekayaan desa dapat diartikan sebagai segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan, misalnya tanah kas desa, pemandian umum, obyek rekreasi, dan lain sebagainya. Swadaya masyarakat ialah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. Usaha-usaha lain yang sah dimaksud sebagai rumusan umum untuk memungkinkan Desa menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya dapat dimasukkan usaha-usaha desa seperti pasar desa, usaha pembakaran kapur, genteng dan batu bata, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

¹¹ Gusmal, *op.cit.*

Begitu juga pungutan-pungutan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan telah mendapat pengesahan dari bupati kepala daerah tingkat II. Setiap tahun kepala desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) setelah dimusyawarahkan atau dimufatkan dengan LMD.¹²

Dalam bidang ekonomi, tidak terlalu banyak perubahan yang dialami oleh masyarakat di desa-desa di Kubang Putih. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari sistem ekonomi yang berlaku desa-desa di Kubang Putih masih sama dengan sistem ekonomi ketika berbentuk nagari, kecuali pada bidang pendanaan yang ditambah dengan dana pembangunan desa yang berasal dari pemerintah. Di antara program pemerintah yang sampai ke desa-desa di Kubang Putih yaitu di bidang pertanian, perikanan, dan pengairan. Potensi ekonomi yang utama adalah pertanian. Mata pencaharian paling besar yakni pertanian, sedangkan konveksi kebanyakan adalah pendatang.¹³ Di samping pendapatan desa yang dijabarkan dalam UU No.5 tahun 1979, dana desa juga bersumber dari perantau dan sumbangan sukarela masyarakat ketika mengurus administrasi di kantor desa.¹⁴

Pencatatan Dana Pembangunan Desa (DPD) direkapitulasi sekali sebulan pada tiap akhir bulan. Penerimaan DPD ini dilakukan secara bertahap oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bukittinggi kepada pemerintah desa di Kubang Putih dengan kisaran nominal Rp 3.000.000 sampai Rp 7.000.000 dengan selang

12 UU No.5 Tahun 1979

13 Gusmal, *op.cit.*

14 Yarlis, *op.cit.*

5 (lima) sampai 8 (delapan) bulan sekali. DPD merupakan sumber pendapatan utama bagi desa, sehingga desa sangat bergantung pada dana ini.

Berdasarkan catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putihah Bawah, terdapat beberapa jenis pengeluaran desa yang biasanya dikeluarkan dari DPD, yaitu :¹⁵

- 
- a. Pembiayaan langganan koran dan rekening listrik kantor desa yang dibayarkan 6-12 bulan sekali.
 - b. Pembiayaan kerja dari tim pengelola DPD sekali 3-5 bulan sekali
 - c. Pembiayaan kegiatan pembinaan atau pemantauan dan tugas lainnya di tingkat desa kepada masyarakat.
 - d. Pembiayaan perjalanan perangkat desa untuk konsultasi, pembinaan administrasi DPD, rapat-rapat, dan kegiatan peringatan hari libur nasional ke kantor camat ataupun kabupaten dan provinsi.
 - e. Pembiayaan pengadaan prasarana penunjang perangkat desa seperti pakaian dinas perangkat desa dan honda operasional kepala desa.
 - f. Pembiayaan insentif perangkat desa sekali 3 bulan atau 5 bulan.
 - g. Pembiayaan penunangan pokja posyandu dan PKK.
 - h. Pembiayaan Musbang dan Rapat Desa, Kegiatan Bulan Bakti, dan Pelatihan Pengurus LKMD dan Perangkat Desa.
 - i. Pembiayaan pengadaan dan perawatan fasilitas kantor desa seperti mesin tik, kursi tamu, radio kaset, kaset, alat tulis kantor, gedung dan pekarangan kantor, papan data monografi desa, papan nama kantor desa.

15 Arsip Desa Kubang Putihah Bawah.

Pada masa pemerintahan desa, pemerintah melakukan upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memberikan Dana Bandes. Dana Bandes merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten terhadap desa-desa yang ada di wilayah pemerintahan administratifnya. Dana Bandes ini turun satu kali dalam setahun. Dana Bandes tersebut dalam proses penerimaannya langsung dijemput oleh kepala desa masing-masing ke kantor camat di Sungai Buluah. Bandes ini dijemput ke kantor camat setelah keluar surat pengumuman dari camat kepada masing-masing kepala desa bahwa Dana Bandes sudah cair. Jumlah dana bantuan yang diterima pada saat pemerintahan desa lebih besar daripada saat nagari.¹⁶

Pada saat pemerintahan nagari, bantuan itu turun per nagari kemudian nagari membagi berdasarkan jumlah jorong yang ada, karena pada saat pemerintahan nagari di Kubang Putih terdapat empat belas jorong, maka setiap bantuan yang turun harus dibagi empat belas pula. Sedangkan saat pemerintahan desa, karena setiap jorong statusnya sudah menjadi desa dan merupakan pemerintahan terendah langsung di bawah camat, maka masing-masing jorong sudah langsung mendapat dana Bandes dari Bupati. Sehingga setiap jorong memperoleh dana Bandes menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Sumber penerimaan desa yang ada di Kubang Putih sebagian besar bersumber dari bantuan pemerintah melalui program dana Bandes.¹⁷

Pemberian dana bantuan desa merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Agam.

¹⁶ Gusmal, *op.cit.*

¹⁷ Wawancara dengan Yetriwati, Staf Desa Kubang Putih Bawah, di Kubang Putih. 5 September 2017.

Pemerintah memberi bantuan melalui program bantuan desa pada setiap desa pada tahun anggaran 1983/1984 yaitu sebesar lebih kurang Rp 1.250.000 per desa, termasuk di dalamnya untuk biaya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tetapi KAN tidak dimasukkan ke dalam anggaran Bandes. Di samping Bandes, setiap desa juga memberikan bantuan lain untuk pembinaan desa dan pengendalian pembangunan desa di tingkat kecamatan.¹⁸

Selain bersumber dari dana Bandes, pendapatan desa juga bersumber dari pelayanan administrasi di kantor desa seperti : pembuatan akta surat tanah, pembuatan KTP, dan lain sebagainya. Supaya pemanfaatan dana Bandes lebih efektif, LKMD ditugaskan oleh kepala desa untuk menyusun APPKD. Rancangan APPKD dibuat melalui rapat LKMD, setelah itu baru dibawa ke sidang LMD. Seandainya laporan APPKD ditolak oleh kepala desa, LKMD harus membuat rancangan APPKD yang baru. Setelah rancangan APPKD selesai dibuat, kemudian disahkan oleh kepala desa melalui musyawarah LMD.¹⁹

Bandes yang turun dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana desa. Proyek pembangunan yang menggunakan dan Bandes semasa pemerintahan desa di Kubang Putih adalah : perbaikan jalan raya, perbaikan saluran irigasi ke sawah-sawah, perbaikan sekolah, pembangunan Puskesmas, pembangunan kantor desa, pembangunan pos ronda, dan lain sebagainya.²⁰

Pada saat pemerintahan nagari di Kubang Putih, pendapatan nagari seperti pajak dan hasil alam, sebagian diperuntukkan untuk masyarakat nagari.

¹⁸ Wawancara dengan Murni Azis, Ketua PKK Kubang Putih Ateh di Kubang Putih Ateh. 27 Juli 2017.

¹⁹ Yetri Wati, *op.cit.*

²⁰ Yarlis, *op.cit.*

Hanya sebagian yang disetor pada pemerintah kabupaten, sehingga nagari memiliki sumber pendapatan yang lebih banyak bersumber dari hasil kekayaan sendiri. pemerintah nagari tidak terlalu punya ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah. Seandainya bantuan tersebut tidak turun, masyarakat tidak terlalu canggung karena kas nagari pun akan selalu terisi seandainya dana bantuan tidak ada.²¹

Setelah nagari dipecah menjadi desa, desa tidak lagi mengelola dan memanfaatkan kekayaan alamnya secara langsung. Pungutan-pungutan seperti pajak tidak lagi masuk ke dalam kas desa. Pungutan-pungutan tersebut langsung diambil alih oleh Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Agam. Perangkat desa hanya diberi mandat untuk memungut pajak dari masyarakat kemudian memberikannya pada pihak kabupaten. Secara otomatis desa tidak lagi memiliki pemasukan untuk mengisi kekosongan lasnya, sehingga pendanaan dalam pemerintahan desa sebagian besar hanya bergantung pada Banded. Kalaupun ada, sebagai tambahan untuk mengisi kas desa, pendapatan desa juga bersumber dari biaya pelayanan administrasi di kantor desa seperti pembuatan surat menyurat.²²

Kepala Desa beserta perangkat desa tidak digaji oleh pemerintah. Mereka hanya menerima uang partisipasi dengan jumlah yang tidak tentu ditambah biaya sukarela ketika mengurus surat-surat, surat nikah, surat tanah, swadaya masyarakat, sumbangan masyarakat, dan sebagainya.²³

C. Penataan Ulang Menjadi Dua Desa

21 Gusmal, *op.cit.*

22 *Ibid.*

23 *Wawancara* dengan Yardi, masyarakat Kubang Putih di Kubang Putih. 26 Juli 2017.

Pada tahun 1988 dilakukan penataan ulang terhadap pemerintahan desa (*regrouping*) di Sumatera Barat. Sehingga pada tahun 1995 di Sumatera Barat terdapat 1753 desa, yang berarti telah berkurang sebanyak 1385 desa dari jumlah sebelumnya, yang 72 desa di antaranya kembali ke wilayah teritorial nagari pada masa sebelumnya.²⁴

Pada awal pembentukan pemerintahan desa, Kubang Putih terpecah menjadi empat belas desa sesuai dengan jumlah jorong yang ada ketika masa pemerintahan nagari. Namun kemudian, setelah mengalami penataan ulang pada tahun 1988 Kubang Putih terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah.

Desa Kubang Putih Ateh terdiri dari gabungan 11 desa yakni Desa Bulan Kamba, Desa Lurah Surau Baranjuang, Desa Kampuang Pili, Desa Pineuran Landai, Desa Kuruak Pakan Akaik, Desa Lukok, Desa Mato Jariang, Desa Kalumpang, Desa Kubu Katapiang, Desa Balai Bagamba, dan Desa Koto Baru yang dipimpin oleh Yarlis Dt. Marajo sebagai Kepala Desa. Kantor Desa Kubang Putih Ateh menempati Balai Pertemuan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai Kantor Wali Nagari dan dikenal masyarakat dengan sebutan *lumbuang*, yakni berupa bangunan permanen bertapak tanah. Kantor ini sekarang telah direnovasi dan digunakan sebagai Kantor Wali Nagari Kubang Putih.²⁵

Gambar 2. Kantor Desa Kubang Putih Ateh (Kantor Wali Nagari Kubang Putih sekarang)

24 Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta : Citra Pustaka, 2006, hal. 266-268.

25 Yarlis, *op.cit.*



Desa Kubang Putihah Bawah terdiri dari gabungan 3 (tiga) desa yakni Desa Aia Kaciak, Desa Gurun Aua, dan Desa Kampuang Nan Limo yang dipimpin oleh Rusdi St. Palimo Sati. Ketiga desa ini akhirnya menjadi dusun pada masing-masing wilayahnya, yakni Dusun Aia Kaciak dengan Kepala Dusun dijabat oleh Muhammad Idris (kemudian digantikan oleh Amar St. Mangkuto), Dusun Gurun Aua dengan Kepala Dusun Sofyan Saidi Sutan, dan Dusun Kampuang Nan Limo yang dipimpin oleh Syaffri St. Muncak sebagai kepala dusun (kemudian digantikan oleh Mumir St. Sinaro). Kantor Desa Kubang Putihah Bawah sengaja didirikan di sebidang tanah yang dihibahkan oleh masyarakat untuk pembangunan Kantor desa berupa bangunan permanen bertapak tanah yang sekarang dimanfaatkan sebagai kantor Posyandu Nagari Kubang Putihah.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Pembagian dua desa ini tidak didasarkan pada faktor jumlah penduduk atau luas wilayah, melainkan hanya sesuai *bateh labuah* saja. Maksudnya Kubang Putih sebagai salah satu jalur alternatif Bukittinggi-Padang dilewati oleh jalan raya yang menjadi jalur alternatif tersebut. Jalan ini membelah Kubang Putih menjadi dua bagian, yakni bagian arah timur dari jalan raya ini merupakan wilayah Desa Kubang Putih Ateh sedangkan bagian arah barat dari jalan raya ini merupakan wilayah Desa Kubang Putih Bawah. Namun hal ini menjadi pengecualian bagi Dusun Kampuang Nan Limo yang menjadi pusat pemerintahan pada masa nagari. Dusun ini dimasukkan ke wilayah Desa Kubang Putih Bawah karena jalan raya tersebut membagi Kampuang nan Limo menjadi dua bagian. Perlakuan khusus lainnya untuk dusun ini adalah bahwa kedua kantor desa, baik kantor Desa Kubang Putih Ateh maupun kantor Desa Kubang Putih Bawah berada di wilayah dusun ini.

Selama terpecah menjadi dua desa, desa-desa di Kubang Putih terjadi beberapa kali pergantian pengisi jabatan perangkat desa. Misalnya di Kubang Putih Bawah, hingga bulan Maret tahun 2000 PJOK dijabat oleh Yemilda dengan PJAK dijabat oleh Febrina Yarnensi. Sedangkan mulai bulan April tahun 2000 sampai bulan September tahun 2000 PJOK dijabat oleh Ade Rika Susanti dan PJAK dijabat oleh Ade Teti Novita. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga desa yang baru, seperti Kamtibmas, Posyandu, dan sebagainya.²⁷ Sedangkan di Kubang Putih Ateh, pergantian pengisi jabatan perangkat desa terjadi dengan diangkatnya Gusmal sebagai pejabat Kepala Desa Kubang Putih Ateh selama

27 Arsip Desa Kubang Putih Bawah.

delapan bulan. SK pengangkatannya hanya bersifat sementara yaitu pada transisi dari perubahan kembali sistem pemerintahan dari desa menjadi nagari.²⁸

Begitu banyaknya perubahan yang terjadi selama masa pemerintahan desa, sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Otonomi Desa yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai pengganti dari UU No.5 tahun 1979. Berdasarkan UU ini, pemerintah pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah. Setiap daerah boleh membentuk pemerintah daerahnya sendiri sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing selagi tidak bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999, pemerintah desa di Kubang Putih baru memulai melakukan persiapan untuk *babaliak ka nagari* sejak September 2000 setelah diadakannya Musyawarah KAN se-Banuhampu pada 27 Agustus 2000.²⁹



²⁸ *Ibid.*

²⁹ Arsip Desa Kubang Putih Bawah.

BAB V

KESIMPULAN



Kubang Putih merupakan salah satu dari 11 nagari yang terdapat di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar yaitu Pakan Sinayan, Padang Lua, Cingkariang, Ladang Laweh, Taluak, Kubang Putih, Sungai Puar, Sariak, Batu Palano, Padang Lawas, dan Batagak. Posisinya berada di kaki Gunung Marapi sehingga memiliki hawa yang sejuk dan cenderung dingin. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.5 tahun 1979, Nagari Kubang Putih terdiri dari 14 jorong, yaitu Jorong Bulaan Kamba, Jorong Lurah Surau Baranjuang, Jorong Kampuang Pili, Jorong Pincuran Landai, Jorong Kuruak Pakan Akaik, Jorong Lukok, Jorong Mato Jariang, Jorong Kalumpang, Jorong Kubu Katapiang, Jorong Balai Bagamba, Jorong Koto Baru, Jorong Aia Kaciak, Jorong Gurun Aua, dan Jorong Kampuang Nan Limo. Ternyata setelah Regrouping pada tahun 1988, desa-desa tersebut disederhanakan menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah.

Mata pencaharian dan penghidupan sebagian besar penduduk Kubang Putih adalah bertani dan industri rumah tangga. Etnis asli di Kubang Putih adalah etnis Minang. Namun karena masyarakat Kubang Putih cukup terbuka terhadap pembaruan, mereka tidak menolak adanya pendatang asalkan mematuhi aturan yang berlaku di Kubang Putih.

Menurut Tambo Alam Minangkabau, masyarakat Nagari Kubang Putih berasal dari nagari tertua Pariangan Padang Panjang. Niniak Mamak sebanyak dua

kali sembilan suku melakukan perjalanan dan berhenti di Patamuan Gobah Balai Bagamba. Sembilan suku yang pertama menetap di sana dan sembilan suku yang kedua melanjutkan perjalanan ke Kurai Limo Jorong. Sedangkan nama Kubang Putih sendiri berasal dari nama sebuah pohon yakni Pohon Kubang yang daunnya berwarna putih.

Kemudian Nagari Kubang Putih berubah menjadi desa setelah dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang penyeragaman bentuk pemerintahan terendah di Indonesia. Pada awal pembentukan pemerintahan desa, Kubang Putih terdiri dari 14 desa, sesuai dengan jumlah jorong yang ada sebelumnya di Nagari Kubang Putih. Desa-desa yang 14 tersebut yaitu Desa Bulan Kamba, Desa Lurah Surau Baranjuang, Desa Kampuang Pili, Desa Pincuran Landai, Desa Kuruak Pakan Akaik, Desa Lukok, Desa Mato Jariang, Desa Kalumpang, Desa Kubu Katapiang, Desa Balai Bagamba, Desa Koto Baru, Desa Aia Kaciak, Desa Gurun Aua, dan Desa Kampuang Nan Limo.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa merupakan lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat.


Dengan beralihnya fungsi pemerintahan dari nagari ke desa, maka dalam kehidupan masyarakat terdapat dua lembaga kepemimpinan anak nagari, yakni kepala desa sebagai lembaga formal dan nagari sebagai lembaga informal. Selanjutnya untuk menentukan kedudukan Nagari dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 Agustus 1983 No. 13/1983 tentang Nagari Sebagai Masyarakat Hukum Adat yang pelaksanaannya dilakukan KAN. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa-desa, peran Kerapatan Adat Nagari hanyalah bersifat konsultatif bagi desa-desa yang berada dalam wilayah nagarinya. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa sesuai yang ditentukan oleh UU No.5 Tahun 1979 di masing-masing desa di Kubang Putih yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, Koperasi, Majelis Ulama dan sebagainya.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan ketua LKMD. Pemilihan kepala desa yang pertama di Kubang Putih terlaksana pada tahun 1983 yang dilakukan serentak di empat belas desa yang ada. Di Kubang Putih, kepala desa dipilih melalui musyawarah. Nama yang muncul dari hasil musyawarah tersebut akan diserahkan ke Pemerintahan Kecamatan untuk disetujui dan dilakukan pembinaan, pelatihan, dan penataran selama beberapa hari. Kepala desa yang terpilih dilantik dan di-SK-kan langsung oleh Bupati. Masa jabatan satu periode kepala desa adalah delapan tahun, terhitung semenjak tanggal pelantikan.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pemberian pemerintah baik dari pusat maupun

daerah, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah. Pada masa pemerintahan desa, pemerintah melakukan upaya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan memberikan Dana Bandes. Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Pencatatan Dana Pembangunan Desa (DPD) direkapitulasi sekali sebulan pada tiap akhir bulan.

Setelah mengalami regrouping pada tahun 1998 Kubang Putih terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Kubang Putih Ateh dan Desa Kubang Putih Bawah. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999, pemerintah desa di Kubang Putih baru memulai melakukan persiapan untuk *babaliak ka nagari* sejak September 2000 setelah diadakannya Musyawarah KAN se-Banuhampu pada 27 Agustus 2000.



DAFTAR PUSTAKA

A. ARSIP

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, "Jaminan Penyediaan Sarana Lingkungan Perum Perumnas Kubang Putih", 12 Maret 1987.

_____, "Surat Keterangan Surat Keterangan No.118/P3MD/A.IV/1997 tentang Keikutsertaan dalam Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)", Lubuk Basung, 28 Februari 1997.

Badan Pusat Statistik, *Agam dalam Angka 1984*, BPS Kabupaten Agam, 1984.

_____, *Agam dalam Angka 1998*, BPS Kabupaten Agam, 1998.

_____, *Daftar Nama Desa/Kelurahan dan Karakteristiknya Provinsi Sumatera Barat 1994*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1994.

_____, *Daftar Nama Desa/Kelurahan dan Karakteristiknya Provinsi Sumatera Barat 1996*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1996.

_____, *Kecamatan Bànhampu Sungai Puar dalam Angka 1997*, BPS Kabupaten Agam, 1997.

_____, *Kecamatan Bànhampu Sungai Puar dalam Angka 1998*, BPS Kabupaten Agam, 1998.

_____, *Kecamatan Bànhampu Sungai Puar dalam Angka 1999*, BPS Kabupaten Agam, 1999.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Menurut Kecamatan Pertengahan Tahun 1983*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1983.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Menurut Kecamatan Pertengahan Tahun 1990*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1990.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Menurut Kecamatan 1985*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1985.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Menurut Kecamatan 1989*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1989.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1994*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1994.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1995*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1995.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1996*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1996.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1997*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1997.

_____, *Penduduk Sumatera Barat Hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 1999*, BPS Provinsi Sumatera Barat, 1999.

Catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putihah Bawah.

Catatan Pribadi Rusdi St. Palimo Sati.

Departemen Pekerjaan Umum Perum Perumnas, “Pembangunan Perumahan oleh Perum Perumnas di Lokasi Unir Perum Perumnas Bukittinggi”, Jakarta, 21 Agustus 1986.

Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah, “Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah”, Kubang Putihah 27 September 2000.

_____, “Hasil Sidang Komisi C Mengenai Program Kerja dan Cek Silang pada Sidang Pleno MUSyawarah KAN Kubang Putihah”, Kubang Putihah, 27 Agustus 2000.

_____, “Penutupan Sumur Bor di Kubang Putihah”, Kubang Putihah, 2 November 2000.

_____, “Surat Keputusan tentang Pengukuhan Personil Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah”, Kubang Putihah, 27 Agustus 2000.

Pemerintahan Nagari Kubang Putihah, *Adat Salingka Nagari Kubang Putihah*, Kubang Putihah : Pemerintahan Nagari, 2010.

Tokoh-Tokoh Wakil Masyarakat Se-Kenagarian Kubang Putihah, “Penutupan Jaringan Instalasi Air dari Kubang Putihah ke Kodya Bukittinggi”, Kubang Putihah 30 Oktober 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. BUKU-BUKU

A.A. Navis, *Alam Takambang Manjadi Guru*, Jakarta: Grafiti Press, 1984.

Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Ari Dwipayana, *Pembakaran Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Asral Datuk Putih, Dua Belas Jurus Pertahanan Menolak Serangan. *Tanggapan Terhadap buku DR. Safroeddin Bahar : Masih Ada Harapan*, Jakarta : LPPM Tan Malaka, 2005.

Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Buku Obor, 2005.

Dt. Batuah Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh.Limbago, 1955.

Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Imran Manan, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional Minangkabau*, Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, 1995.

Irhash A. Shamad, *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah, Sumatera Barat di Masa Orde Baru (Bagian 4)*, Padang : IAIN IB Press, 2001.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Benteng, 1995.

MD. Mansoer, et al, *Sedjarah Minangkabau*, Djakarta: Bharata, 1970.

Mestika Zed, *Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Kolonial Dalam Sistem Tanam Paksa Kopi di Minangkabau Sumatera Barat*, Thesis, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1983.

_____, dkk, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998.

M. Hasbi dkk, *Nagari, Desa, dan Pembangunan di Sumatera Barat*, Padang: Genta Budaya, 1990.

Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1984.

M. Rasjid Manggis Dt Rajo Panghoeloe, *Minangkabau; Sedjarah Ringkas dan Adatnya*, Padang: Sridarma, 1971.

Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001.

Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta : UNDP, 2006.

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia, 1992.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Yogyakarta : PN Balai Sartika, 1994.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

C. SKRIPSI DAN ARTIKEL


Decky Ikhwanto, “Implementasi Pemerintahan Desa di Guguk Malalo Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat (1983-2001)”, *Skripsi*, Padang : Universitas Andalas, 2014.

Khairani Fitri, “Peranan Pucuk Pimpinan Adat dalam Pemerintahan Desa di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (1974-2016)”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2017.

Suharmen, “Dinamika Pemerintahan Kenagarian Cubadak Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Sumbar 1969-1983”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2001.

Welhendri, “Perubahan Corak Pemerintahan Nagari ke Desa Melalui UU No.5/1979 : Kasus Koto Tinggi Kabupaten Agam (1974-1992)”, *Skripsi*, Padang : Fak. Sastra Unand, 2001.

Yelfa Adri, “Kepemimpinan Ninik-Mamak dalam Sistem Pemerintahan Desa : Studi Kasus Situmbuk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 1983-2001”, *Skripsi*, Padang: Fak. Sastra Unand, 2004.



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Gusmal.
Alamat : Kampung Nan Limo, Kubang Putihah.
Umur : 58 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wali Nagari Kubang Putihah)
2. Nama : Yarlis.
Alamat : Surau Baranjuang, Kubang Putihah.
Umur : 74 tahun.
Pekerjaan : Ketua KAN Kubang Putihah.
3. Nama : Murni Azis.
Alamat : Surau Baranjuang, Kubang Putihah.
Umur : 72 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan Guru (Ketua PKK Kubang Putihah).
4. Nama : Muslim Mulyani.
Alamat : Lukok, Kubang Putihah.
Umur : 73 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan Dosen (Alim Ulama Kubang Putihah).
5. Nama : Gustaf.
Alamat : Air Kaciak, Kubang Putihah.
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Petani (Mantan Staf Desa Kubang Putihah Bawah).
6. Nama : Yetriwati.
Alamat : Air Kaciak, Kubang Putihah.
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Petani (Mantan Staf Desa Kubang Putihah Bawah).
7. Nama : Yardi.
Alamat : Kampung nan Limo, Kubang Putihah.
Umur : 55 tahun.
Pekerjaan : Petani (Masyarakat Kubang Putihah).
8. Nama : Desni Adra.



Alamat : Kampung nan Limo, Kubang Putihah.
Umur : 53 tahun.
Pekerjaan : Petani (Masyarakat Kubang Putihah).

9. Nama : Ferawati.
Alamat : Kampung nan Limo, Kubang Putihah.
Umur : 40 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Staf Desa Kubang Putihah).



Lampiran 1. Catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putih Bawah

Dana Pemas -
Kubang pu -
recomatan Pa.

Penerimaan
Uraian

Tanggal		Jumlah Rp
Agustus 01	Saldo bulan lalu	nilai
Agustus 15	Diterima Dana Pembangunan Desa th 2000 tahap I dari BPD Kecamatan	6.299.000
<p>Bulan Agustus 2000 =</p> <p>Jumlah Penerimaan</p> <p>Jumlah Keerang</p> <p>Jumlah</p>		<p>6.299.000</p> <p>nilai</p> <p>6.299.000</p>
<p>Pada hari ini Kamis, 31 Agustus 2000 buku kas di tutup dengan rincian se- bagai berikut di bawah ini :</p>		
<p>Jumlah Penerimaan</p> <p>Jumlah Pengeluaran</p> <p>Jumlah Saldo Kas</p>		<p>6.299.000.-</p> <p>2.609.500.-</p> <p>3.689.500.-</p>
<p>Dibawah Kepala Desa Kubang Putih Bawah.</p> <p>Kasub. H. ...</p>		

Sumber : Arsip Desa Kubang Putih Bawah

Lampiran 2. Catatan Dana Pembangunan Desa Kubang Putih Bawah

Desa Kubang Putih Bawah
Membina S. Pekar

Pengeluaran
Uraian

No	Jumlah Rp.	Jumlah Rp.
01	Bayar biaya 5 (lima) stel Paksiom Br-nas. Prangkat Desa Kubang Putih Prurah di Rp. 85.000.-	10. 425.000.-
01	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tgl 28 5/2 31 Agustus 2000.	11. 100.000.-
01	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tanggal 28 5/2 31 Agustus 2000	12. 100.000.-
01	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tanggal 28 5/2 31 Agustus 2000.	13. 100.000.-
01	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tanggal 28 5/2 31 Agustus 2000.	14. 100.000.-
22	Bayar biaya operasional Honda Kades	15. 118.800.-
02	Bayar biaya operasional Honda Kades.	16. 144.200.-
04	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tgl 04 5/2 07 September 2000.	17. 100.000.-
26	Bayar biaya alat tulis kebulutuban Kantor	18. 15.000.-
07	Bayar biaya perjalanan dinas ke Kab. 01-05-2000	19. 25.000.-
07	Bayar biaya perjalanan dinas ke Kab. 01-05-2000	20. 25.000.-
20	Bayar biaya untuk melakukan pembinaan an/pemantauan dan tugas lainnya di tingkat Desa kepada masyarakat pada tgl 23 5/2 23 Sep 2000.	21. 100.000.-
Jumlah Pengeluaran Sisa lebih		1.355.000.- 2.352.200.-
Jumlah		3.695.200.-
Mogeladui PJOK Indey KABERKA SUKARTI		Ks. Putih Bawah, 30 September 2000 PJOK ADE TITI NDIYITA

Sumber : Arsip Desa Kubang Putih Bawah

Lampiran 3. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam No.118/P3MD/A.IV/1997 tentang Keikutsertaan dalam Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM


SURAT KETERANGAN
NO. 118 /P3MD/ A.IV/1997

Diberikan kepada
N a m a	: RUSDI ST.PALIMO SATI
Tempat/Tanggal Lahir	: KB.PUTIH/22 SEPTEMBER 1950
J a b a t a n	: KETUA UMUM LKMD
A l a m a t	: KP.NAN V DESA KB,PUTIH BAWAH
Telah mengikuti	: Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)
Dengan hasil	: BUKUR / SEDANG / BAIK
Pada Tanggal	: 24 S/D 28 FEBRUARI 1997
Bertempat di	: CERIA WISATA HOTEL LB.BASUNG

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam No.SK.188/619/HUK-1996. Tanggal 21-12-1996.


Lubuk Basung, 28 FEBRUARI 1997
An.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam
Kepala Kantor PMD





Drs.MUCHSIS MALIK
 NIP 010081886


Sumber : Arsip Desa Kubang Putih Bawah

Lampiran 4. Catatan Pribadi Rusdi St. Palimo Sati (Mantan Kepala Desa Kubang Putih Bawah)



Sumber : Arsip Desa Kubang Putih Bawah


Lampiran 5. Catatan Pribadi Rusi St. Palimo Sati



Sumber : Arsip Desa Kubang Putih Bawah


BANGSA

Lampiran 6. Surat Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih tentang Penutupan Sumur Bor di Kubang Putih.



Sumber : Arsip KAN Kubang Putih

Lampiran 7. Surat Tokoh-Tokoh/Masyarakat Se-Kenagarian Kubang Putihah tentang Penutupan Jaringan Instalasi Air dari Kubang Putihah ke Kota Bukittinggi



Sumber : Arsip KAN Kubang Putihah

Lampiran 8. Surat Departemen Pekerjaan Umum Perum Perumnas

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERUM PERUMNAS
PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Alamat : Jl. Pajajaran No. 11 Jakarta - Kotak Pos 157/KDT. Telp. 8194807 (5 saluran).

Nomor : Dir.3/3044/29/VIII/86
Tasutan : --
Jakarta, 21 Agustus 1986.

Kepada Yth :
Bupati KM Tk.II - Kabupaten Agan
di-
BUKIT TINGGI - SUMBAR.

Perihal : PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PERUM PERUMNAS DI LOKASI UNIT PERUM
PERUMNAS BUKIT TINGGI.

Menyusul surat kami yang ditunjukkan kepada Walikota Madya Bukit Tinggi perihal tersebut diatas. Dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah dibidang perumahan perumahan, maka dalam tahun anggaran 1986/1987 PERUM PERUMNAS bermaksud akan membangun lingkungan perumahan di lokasi Kubang Putih, Kodya Bukit Tinggi.

1. Program Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1.1. Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 260 unit, terdiri dari :
 - Rumah Inti : 156 Unit Type D-21
 - Rumah Sederhana : 80 Unit Type D 26 dan 24 Unit Type D 51.
- 1.2. Lingkungan perumahan tersebut akan dilengkapi dengan sarana Jalan Kendaraan, Jalan Setapak, Pertamanan, Fasilitas Air Minum & Listrik, Penerangan Jalan Umum (PJU), penyediaan lokasi untuk fasilitas sosial dan fasilitas penunjang lainnya.
- 1.3. Pembangunan rumah direncanakan akan dimulai bulan September dan pada tahap pendahuluan PERUM PERUMNAS akan melaksanakan pekerjaan Penataan Tanah (Grading, Jalan dan Saluran) pada bulan Agustus 1986.

2. Demi untuk kelancaran pembangunan serta pemanfaatan rumah-rumah dan prasarananya untuk masyarakat banyak, PERUM PERUMNAS dapat memulai pelaksanaan pembangunan apabila Pemerintah Daerah telah menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengelolaan selanjutnya mengenai Prasarana Lingkungan Perumahan dan Fasilitas Sosial Proyek tersebut pada saat Peresmian Penghuniannya.

3. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 2, kami mohon kiranya Pemerintah Daerah dapat membuat Pernyataan Tertulis, mengenai :

- a. Kecondongan menerima dan mengelola untuk selanjutnya mengenai Prasarana Lingkungan dan Fasilitas Sosial yang akan dibangun dilingkungan perumahan PERUM PERUMNAS serta Prasarana Lain yang berhubungan dengan lingkungan tersebut.
- b. Bersedia membayar rekening bulanan Pemeliharaan Jalan Umum (PJU).
- c. Bersedia menerima kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan penyerahan Prasarana Lingkungan dan Fasilitas Sosial tersebut.
- d. Bantuan/dukungan/2.

DITUTUP 22/08/86
029/08/1986



d. Bantuan / dukungan Pemerintah Daerah dalam hal :

- Kelancaran pembangunan.
- Perizinan dan keringanan biaya perizinannya.
- Penyelesaian masalah pertanahan, terutama mengenai pengurusan hak-hak atas tanah.

Mohon kiranya pernyataan kesanggupan sebagaimana tersebut diatas dapat kami terima secepatnya, agar pelaksanaan pembangunan dapat kami laksanakan segera.

Atas perhatian dan bantuan serta pengertiannya kami ucapkan terimakasih .-



DIREKSI PERUM PERUMNAS
Direktur Pembangunan,

Ir. SURYADI

Terbuan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum.
2. Bapak Menteri Perumahan Rakyat.
3. Bapak Dirjen Pembangunan Kota/Daerah, Departemen Dalam Negeri.
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat.
5. Direksi PERUM PERUMNAS.
6. Kepala Kuwil Pekerjaan Umum Sumatera Barat.
7. Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Agun.
8. Peminpin PLN Wilayah III / Sumbar & Riau.
9. Peminpin PLN Cabang Bukit Tinggi.
10. Peminpin Proyek Air Bersih Sumatera Barat.
11. Peminpin PERUM PERUMNAS Cabang I.
12. Peminpin PDAM Bukit Tinggi.
13. Kabag. Persiapan Pembangunan PERUM PERUMNAS.
14. Intern & Arsip .-

rh/san.- 190886

Lampiran 9. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam tentang Jaminan Penyediaan Sarana Lingkungan Perum Perumnas Kubang Putih


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM

257 / III/Sappeda/Ag-87. Bukittinggi 12 Maret 1987.-
Kepada

1 (satu) lembar. Yth. Sdr. WALKOTAMADYA BUKITTINGGI
di BUKITTINGGI.-

Jaminan penyediaan sarana lingkungan Perum Perumnas Kubang Putih.-

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Perum Perumnas tanggal 26 Desember 1986 No. Dir.3/4934/29/XII/86, tentang Pembangunan Perum Perumnas di Kubang Putih Kecamatan Banihampu Sei.Puar dimana dalam angka 5 surat dimaksud dimintakan jaminan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk :

- a. Kesiadaan menerima dan mengelola untuk selanjutnya mengenai prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang akan dibangun dilingkungan perumahan PERUM PERUMNAS serta prasarana luar yang berhubungan dengan lingkungan tersebut.
- b. Bersedia membayar rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- c. Bersedia menerima kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan penyerahan prasarana lingkungan dan fasilitas sosial tersebut.
- d. Bantuan / dukungan Pemerintah Daerah dalam hal :
 - Kelancaran pembangunan.
 - perizinan dan keringanan biaya perizinannya ;
 - penyelesaian masalah perijinan , terutama mengenai pengurusan hak-hak atas tanah.

Berhubung karena kesulitan biaya dalam APBD Tingkat II Agam dan mengingat bahwa proyek dimaksud diperuntukkan untuk Kotamadya Bukittinggi maka kami bersedia untuk memberikan jaminan formal dengan catatan terlebih dahulu - ada jaminan keanggunan dari Pemda Kotamadya Bukittinggi untuk menanggung beban dimaksud.-


Tegasnya kami bersedia memberikan jaminan formal didasarkan jaminan yang diberikan Pemda Kotamadya Bukittinggi kepada kami.

Untuk itu bilamana Saudara setuju kami mintakan pendapat dan jaminan tertulis dari Pemda Kotamadya Bukittinggi dan untuk itu kami lampirkan surat Perum Perumnas tersebut diatas.

Demikianlah agar Saudara maklum.-


1 : Ditanpaikan kepada Yth
-> 1. Sdr. Pemimpin PERUM PERUMNAS
Unit Bukittinggi.-
2. A r s i p.-

DITERIMA: 19/03/87.
1986/03/SM/87.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM,

(H. M. NUR SYAFEI).-


Sumber : Arsip KAN Kubang Putih

Lampiran 10. Hasil Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih



Sumber : Arsip KAN Kubang Putih

Lampiran 11. Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih



- MENGINGAT: 1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
2. Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Perda No.13 tahun 1983 tentang Struktur Lembaga Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat
 4. Ketentuan Adat Minangkabau yang berlaku turun temurun sepanjang masa.

Dengan melalui Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Keputusan Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah tanggal 27 Agustus 2000 tentang penyempurnaan Struktur Organisasi dan tata kerja serta personil Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah.

- Pertama : Bahwa kepada yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Manti Nagari, Wakil Wanti Nagari, Bendahara, Ketua Bidang, Panitera, Anggota dan Perwakilan di rantau sebagai tersebut pada kolom 3, Pengurus Kerapatan Adat Nagari Kubang Putihah.
- Kedua : Bahwa kepada yang namanya tersebut dalam keputusan bertugas:
1. Mengurus dan mengolah hal hal yang berkaitan dengan adat senubungan dengan sako dan pusako.
 2. Menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat.
 3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
 4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari Kubang Putihah dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan Nasional.
 5. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari Kubang Putihah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat, bajanjang naik batango turun yang terpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan.
 7. Mewakili Nagari Kubang Putihah bertindak atas nama dan untuk nagari Kubang Putihah dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan untuk kepentingan dan atau hal hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.
 8. Membuat Rencana Anggaran Belanja dan lumbung nagari.

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan :

- 1. Bpk. Gubernur Prop. Sumatera Barat di Padang
- 2. Bpk. Ketua DPRD Prop. Sumatera Barat di Padang
- 3. Bpk. Bupati Agam di Lubukbasung
- 4. Bpk. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubukbasung
- 5. Bpk. Camat Bantaeng Sibangpurni di Sungaibuluh
- 6. Sd. Kepala Desa Lubang Putih

Pelikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan

DIHIMPUNG DI : KUBANG PUTIAH
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2000

KERAPATAN AGAM NEGARA KUBANG PUTIAH

(Signature)
Ketua

(SY.H.DI.MAJU INDO)



Manti Nagari


(Signature)

(M A S MARFIN)



Sumber : Arsip KAN Kubang Putih

Lampiran 12. Hasil Sidang Komisi C mengenai Program Kerja Kerapatan Adat Nagari Kubang Putih



Sumber : Arsip KAN Kubang Putih